

LAPORAN PENELITIAN

AKHIR

**NASKAH AKADEMIK
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
TENTANG
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN
INDUSTRI KABUPATEN
TAHUN 2019 -2039**

TIM PENELITI:

Ketua :

Dr. Tri Susilowati, S.H., M.Hum.

Anggota Tim Peneliti :

1. Dr. Lamijan, S.H., M.Si.
2. Dr. Edy Dwi Kurniati, S.E., M.M.

Administrator:

Ardhi Mawardi, S.S.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Puji syukur ke hadirat Allah, Tuhan Yang Maha Esa, yang selalu memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Industri Daerah Kabupaten Semarang (RPIK) 2019-2039 ini dapat diselesaikan.

RPIK 2019-2039 merupakan rencana pembangunan Industri Daerah Kabupaten Semarang sebagai penjabaran dari visi dan misi. Selain untuk menjamin pencapaian visi dan misi Rencana Pembangunan Industri Nasional sekaligus digunakan untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional.

Pembangunan memiliki hakekat yang secara sistematis dan terencana dalam upaya dilakukan oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan.

Pada prinsipnya setiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk mengoptimalkan, melakukan efisiensi dan efektivitas serta akuntabel penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan amanat Pasal 18 ayat 6 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang pasal 11 ayat 2 menyatakan : Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan mengacu pada Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional dan Kebijakan Industri Nasional dan selanjutnya disebutkan bahwa: Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota disusun dengan paling sedikit memperhatikan :

- a. Potensi sumber daya industri daerah;
- b. Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota; dan
- c. Keresasian dan keseimbangan dengan kegiatan sosial ekonomi serta daya dukung lingkungan.

Dan pada ayat (4) dinyatakan bahwa Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota setelah dievaluasi oleh gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk kepentingan perindustrian, maka hukum positif Indonesia mewajibkan bagi kabupaten atau kota yang menyusun Rencana Induk Pembangunan Perindustrian diatur dalam bentuk Peraturan daerah diperlukan pula argumentasi tentang (urgensi) membentuk Peraturan Daerah tersebut, yang secara garis besar meliputi argumentasi filosofis, sosiologis, dan yuridis. Dalam kerangka inilah perlu disusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Rencana Induk Pembangunan Daerah Tahun 2019-2039

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	1
Daftar Isi	3
Daftar Tabel	4
Daftar Matrik	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1.1. Latar Belakang Masalah.....	5
1.2. Identifikasi Masalah.....	6
1.3 Manfaat Naskah Akademik	8
1.4 Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	8
a. Data Primer	8
b. Data sekunder Hukum	9
c. Pengumpulan Bahan Hukum	10
d. Analisis	11
BAB II	
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	11
2.1. Kajian Teoritik Tentang Perindustrian.....	11
2.2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Hukum Perindustrian.....	12
2.3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggara, Kondisi Yang ada, Serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.....	14
2.4. Kajian terhadap implikasi penerapan Rencana Induk Pembangunan Perindustrian yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan.....	24
BAB III	
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	49
3.1. Kajian Terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada.....	50
3.2. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Perindustrian.....	54
BAB IV	
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS.....	56
4.1 Landasan Filosofis	56
4.2 Landasan Sosiologis	73
4.3 Landasan Yuridis	75

BAB V

JANGKAUAN ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

UNDANG-UNDANG	73
A. Sasaran	73
B. Jangkaun dan Arah Pengaturan	75
C. Ruang Lingkup Muatan Materi Undang-Undang	76

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan	77
B. Rekomendasi	78
Lampiran Konsep Awal Rancangan Undang-Undang	80

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Perubahan paradigma pembangunan adalah sebuah keharusan dan keniscayaan yang tidak dapat dinafikan di setiap daerah provinsi hal ini sebagai amanat dari UU No. 3 tahun 2014 tentang Perindustrian menyatakan bahwa Pembangunan industri daerah yang meliputi provinsi, kabupaten. Selanjutnya sebagai upaya pemerintah guna menyelenggarakan pembangunan industri yang berkelanjutan maka dibuatlah Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) yang mencakup sasaran pembangunan industri, pembangunan sumber daya industri, pemberdayaan industri, perwilayahan industri serta sarana dan prasarana industri. RIPIN bertujuan untuk mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional. Untuk bisa menuju pada tujuan tersebut, peran daerah sangat dibutuhkan. Oleh sebab itu, diharapkan daerah bisa turut membantu menyukseskan RIPIN. Dengan membuat rencana pembangunan industri provinsi/kabupaten/kota. Kewajiban dalam rangka pembuatan Rencana Induk anggaran yang memadai, baik melalui APBN maupun APBD. Menurutnya, RIPIN bisa dijalankan bila mendapatkan dukungan dari semua pihak, termasuk daerah. RIPIN merupakan rencana pemerintah untuk 20 tahun mendatang. Bersamaan dengan RIPIN, ada lima PP amanat UU Perindustrian yang pemerintah, antara lain PP tentang :

1. Kewenangan Pengaturan yang Bersifat Teknis untuk Bidang Industri Tertentu,
2. Perizinan Industri,
3. Pembangunan Sumber Daya Industri dan
4. Pembangunan Sarana dan

Rencana Pengembangan Industri Daerah (RIPD), dimaksudkan sebagai langkah untuk mengembangkan industri di daerah, pemerintah telah melakukan pengembangan kompetisi inti industri daerah (KIID). Namun, implementasi *roadmap* KKID belum optimal yang tercermin dari rendahnya komitmen stakeholders di pusat dan daerah yang mendukung pengembangan KIID.

Efektivitas dan efisiensi pembangunan membutuhkan terpenuhinya prasyarat berupa tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean government*). Maka pembaharuan rencana pembangunan Industri daerah masih perlu diadakannya lembaga yang bertanggung jawab memonitor pelaksanaan pengembangan KIID dan tersedianya alokasi Prasarana Industri. diharapkan seluruh lembaga atau kementerian terkait bisa membantu implementasi RIPIN ini. Begitu juga dengan Kementerian Keuangan yang selama ini sering kali memiliki pandangan berbeda. Nanti akan didorong untuk dapat mendukung terbentuknya Komite Industri Nasional (KIN). Komite itu akan jadi tempat berbagai kebijakan terkait industri kementerian lain, semua akan dibahas di situ. Komite ini yang akan membawa segala usulan ke Kemenkeu atau presiden.”

1.2. Identifikasi Masalah

Perubahan paradigma pembangunan industri dalam negara hukum makamemerlukan landasantatan hukum tentang pembangunan Industri serta penataan mekanisme pembangunan Industri wajib dibuat untuk mengimplementasikan atau mewujudkan ketentuan hukum yang diterbitkan. Hal tersebut tentunya berdampak pada perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat dan hal ini merupakan kondisi masyarakat akan mengalami berbagai pergeseran tatanan kehidupan sosial politik, konsekuensi yang harus dihadapi yaitu terjadinya perubahan pola pikir, pola tindak sehingga kondisi masyarakat menjadi semakin rentan terhadap kesenjangan kesejahteraan, maka yang perlu diidentifikasi dalam kajian ini adalah bagaimana upaya Pemerintah Daerah untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. yang sejahtera melalui pengaturan hukum tentang rencana pembangunan industri daerah di kabupaten Semarang. Dari hal tersebut diidentifikasi masalah rencana pembangunan industri untuk kabupaten Semarang:

1. Apa yang melatarbelakangi permasalahan perlunya Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang 2019-2039 yang diterapkan?
2. Bagaimana kajian teoritik dan praktisnya dalam penyelenggaraan pembangunan industri selama 20 tahun sejak tahun 2019 sampai dengan tahun 2039?

3. Apa argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan Rencana Pembangunan Industri daerah kabupaten Semarang?
4. Apa sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 ?

1.3. Manfaat Naskah Akademik

1. Merumuskan kriteria Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang 2019-2039 yang dibatasi dan diberlakukan/diterapkan.
2. Menggambarkan kajian teoritik dan praktis dalam penyelenggaraan pembangunan Industri kabupaten Semarang sepanjang tahun 2019 sampai dengan 2039.
3. Menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan Rencana Pembangunan Industri daerah kabupaten Semarang
4. Menguraikan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis mengenai perlunya pengaturan Rencana Pembangunan Industri daerah kabupaten Semarang periode 2019 sampai dengan 2039
5. Mengelaborasi sasaran, arah dan jangkauan serta ruang lingkup pengaturan Rencana Pembangunan Industri daerah kabupaten Semarang 2019-2039.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis

1.5. Tujuan dan Penyusunan Naskah Akademis

Tujuan naskah akademik adalah sebagai berikut:

- a. Memberikan landasan pemikiran yang obyektif dan komprehensif tentang pokok pokok peraturan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang 2019-2039
- b. Memberikan arah dan ruang lingkup kebijakan dalam peraturan tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang 2019-2039.
- c. Sebagai landasan pemikiran tentang profil rencana pembanguan industri Kabupaten Semarang 2019-2039 yang sesuai kekuatannya dengan tuntutan pemerintahan Negara yang demokratis, desentralistis, serta berkemampuan menyelenggarakan

pelayanan publik serta tugas tugas pemerintahan dan pembangunan yang diperlukan oleh masyarakat yang lebih makmur serta mendukung daya saing nasional.

Kegunaan Naskah Akademik adalah:

- a. Sebagai dasar konseptual dalam penyusunan pasal pasal dan penjelasan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039
- b. Sebagai landasan pemikiran bagi anggota DPR dan Pemerintah dalam pembahasan Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039.
- c. Sebagai rujukan bagi semua pihak, DPRD, Pemerintah, serta pihak pihak terkait dalam Raperda Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039.

1.6. Metode Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan naskah akademik ini adalah metode yuridis sosiologis atau penelitian hukum secara empirik. Sejalan dengan itu, maka sumber penelitian hukum dilakukan dengan dua hal:

1. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁵ Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya. Data primer diperoleh atau dikumpulkan dengan melakukan studi lapangan (field research) dengan cara wawancara. Wawancara adalah proses tanya jawab dalam penelitian yang berlangsung secara lisan dimana dua orang atau lebih bertatap muka mendengarkan secara langsung informasi-informasi atau keterangan-keterangan¹ dan pengamatan.

2. Data sekunder

Data Sekunder dilakukan dengan menganalisis bahan-bahan hukum (primer, sekunder dan tersier) seperti peraturan dasar, peraturan perundang-undangan, tulisan-tulisan,

¹ J. Supranto, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hlm. 2

literatur, serta hasil penelitian yang akan dipergunakan. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan Perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Sedangkan bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (bahan-bahan tersier)³. Berdasarkan metode tersebut, data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang Perundang-undangan (*legal drafter*). Penyusunan naskah akademik tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang ini juga didukung oleh studi perbandingan dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari Kabupaten Semarang saja tetapi juga dari daerah lain. Dalam memperkaya substansi, maka naskah akademik tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari berbagai narasumber yang terkait dengan penyelenggaraan Penelitian kualitatif digunakan jika masalah belum jelas, untuk mengetahui makna yang tersembunyi, untuk memahami interaksi sosial, untuk mengembangkan teori, untuk memastikan kebenaran data dan meneliti sejarah perkembangan. Mengingat bahwa penelitian ini bertujuan untuk memahami dan memaknai berbagai fenomena yang ada atau yang terjadi dalam kenyataan sebagai ciri khas penelitian kualitatif, dalam hal ini bagaimana proses Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang dari Tahun 2019-2039 maka peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.²

3. Pengumpulan Bahan Hukum

Data dan informasi yang diperoleh akan disusun secara deskriptif dan sistimatis untuk memudahkan bagi pengambilan kebijakan dan membantu perumusan norma oleh perancang Perundang-undangan (*legal drafter*). Penyusunan naskah akademik tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa ini juga didukung oleh studi perbandingan dengan mengambil bahan hukum sekunder yang tidak hanya dari kabupaten Semarang tetapi juga

² Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000) cet. 18, h.5

dari daerah lain. Dalam memperkaya substansi, maka naskah akademik tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa akan menggunakan analisis kualitatif dan kuantitatif dari berbagai narasumber yang terkait dengan penyelenggaraan. Analisis data dilakukan melalui analisis kebijakan publik.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIK

A. Kajian Teoritik

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Industri di Indonesia digolongkan berdasarkan tempat bahan baku, besar kecilnya modal, klasifikasi, jumlah tenaga kerja, pemilihan lokasi dan produktifitas perorangan.

Berdasarkan Tempat Bahan Baku

1. Industri ekstraktif: industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.
2. Industri non ekstraktif : industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.
3. Industri fasilitatif : industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contoh : asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Besar Kecil Modal

1. Industri padat modal: industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya
2. Industri padat karya: industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

Berdasarkan Klasifikasi (SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986)

1. Industri kimia dasar: semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb
2. Industri mesin dan logam dasar: pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll
3. Industri kecil: roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll
4. Aneka industri: pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

1. Industri rumah tangga: jumlah karyawan/tenaga kerja antara 1-4 orang.
2. Industri kecil: jumlah karyawan/tenaga kerja antara 5-19 orang.
3. Industri sedang /industri menengah: jumlah karyawan/tenaga kerja antara 20-99 orang.
4. Industri besar: jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah 100 orang atau lebih.

Berdasarkan Lokasi

1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (*market oriented industri*). Adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja (*man power oriented industri*). Adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (*supply oriented industri*). Adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

Berdasarkan Produktifitas Perorangan

1. Industri primer. Industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
2. Industri sekunder. Industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.
3. Industri tersier. Industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Industri adalah suatu usaha atau kegiatan pengolahan bahan mentah atau barang setengah jadi menjadi barang jadi barang jadi yang memiliki nilai tambah untuk

mendapatkan keuntungan. Usaha perakitan atau assembling dan juga reparasi adalah bagian dari industri. Hasil industri tidak hanya berupa barang, tetapi juga dalam bentuk jasa. Industri di Indonesia digolongkan berdasarkan tempat bahan baku, besar kecilnya modal, klasifikasi, jumlah tenaga kerja, pemilihan lokasi dan produktifitas perorangan.

Berdasarkan Tempat Bahan Baku

1. Industri ekstraktif : industri yang bahan baku diambil langsung dari alam sekitar. Contoh : pertanian, perkebunan, perhutanan, perikanan, peternakan, pertambangan, dan lain lain.
2. Industri non ekstraktif : industri yang bahan baku didapat dari tempat lain selain alam sekitar.
3. Industri fasilitatif : industri yang produk utamanya adalah berbentuk jasa yang dijual kepada para konsumennya. Contoh : asuransi, perbankan, transportasi, ekspedisi, dan lain sebagainya.

Berdasarkan Besar Kecil Modal

1. Industri padat modal : industri yang dibangun dengan modal yang jumlahnya besar untuk kegiatan operasional maupun pembangunannya
2. Industri padat karya : industri yang lebih dititik beratkan pada sejumlah besar tenaga kerja atau pekerja dalam pembangunan serta pengoperasiannya.

Berdasarkan Klasifikasi (SK Menteri Perindustrian No.19/M/I/1986)

1. Industri kimia dasar : semen, obat-obatan, kertas, pupuk, dsb
2. Industri mesin dan logam dasar : pesawat terbang, kendaraan bermotor, tekstil, dll
3. Industri kecil : roti, kompor minyak, makanan ringan, es, minyak goreng curah, dll
4. Aneka industri : pakaian, industri makanan dan minuman, dan lain-lain.

Berdasarkan Jumlah Tenaga Kerja

1. Industri rumah tangga: jumlah karyawan/tenaga kerja antara 1-4 orang.
2. Industri kecil: jumlah karyawan/tenaga kerja antara 5-19 orang.
3. Industri sedang /industri menengah: jumlah karyawan/tenaga kerja antara 20-99 orang.
4. Industri besar: jumlah karyawan/tenaga kerja berjumlah 100 orang atau lebih.

Berdasarkan Lokasi

1. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada pasar (*market oriented industri*). Adalah industri yang didirikan sesuai dengan lokasi potensi target konsumen. Industri jenis ini akan mendekati kantong-kantong di mana konsumen potensial berada. Semakin dekat ke pasar akan semakin menjadi lebih baik.
2. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada tenaga kerja (*man power oriented industri*). Adalah industri yang berada pada lokasi di pusat pemukiman penduduk karena biasanya jenis industri tersebut membutuhkan banyak pekerja / pegawai untuk lebih efektif dan efisien.
3. Industri yang berorientasi atau menitikberatkan pada bahan baku (*supply oriented industri*). Adalah jenis industri yang mendekati lokasi di mana bahan baku berada untuk memangkas atau memotong biaya transportasi yang besar.

Berdasarkan Produktifitas Perorangan

- A. Industri primer. Industri yang barang-barang produksinya bukan hasil olahan langsung atau tanpa diolah terlebih dahulu. Contohnya adalah hasil produksi pertanian, peternakan, perkebunan, perikanan, dan sebagainya.
- B. Industri sekunder. Industri yang bahan mentah diolah sehingga menghasilkan barang-barang untuk diolah kembali. Misalnya adalah pemintalan benang sutra, komponen elektronik, dan sebagainya.
- C. Industri tersier. Industri yang produk atau barangnya berupa layanan jasa. Contoh seperti telekomunikasi, transportasi, perawatan kesehatan, dan masih banyak lagi yang lainnya.

Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada *International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4* , yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009. Kode baku lapangan usaha suatu perusahaan industri ditentukan berdasarkan produksi utamanya, yaitu jenis komoditi yang dihasilkan dengan nilai paling besar. Apabila suatu perusahaan industri menghasilkan 2 jenis komoditi atau lebih dengan nilai yang sama maka produksi

utama adalah komoditi yang dihasilkan dengan kuantitas terbesar.

Golongan Pokok :

1. Makanan
2. Minuman
3. Pengolahan tembakau
4. Tekstil
5. Pakaian jadi
6. Kulit, barang dari kulit dan alas kaki
7. Kayu, barang dari kayu dan gabus (tidak termasuk furnitur) dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya
8. Kertas dan barang dari kertas
9. Pencetakan dan reproduksi media rekaman
10. Produk dari batu bara dan pengilangan minyak bumi
11. Bahan kimia dan barang dari bahan kimia
12. Farmasi, produk obat kimia dan obat tradisional
13. Karet, barang dari karet dan plastik
14. Barang galian bukan logam
15. Logam dasar
16. Barang logam, bukan mesin dan peralatannya
17. Komputer, barang elektronik dan dan optik
18. Peralatan listrik
19. Mesin dan perlengkapan ytdl
20. Kendaraan bermotor, trailer dan semi trailer
21. Alat angkutan lainnya
22. Furnitur
23. Pengolahan lainnya
24. Jasa reparasi dan pemasangan mesin dan peralatan

Perencanaan wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah

tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagun akan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas³. Perencanaan Wilayah adalah suatu proses perencanaan pembangunan yang dimaksudkan untuk melakukan perubahan menuju arah perkembangan yang lebih baik bagi suatu komunitas masyarakat, pemerintah, dan lingkungannya dalam wilayah tertentu, dengan memanfaatkan atau mendayagunakan berbagai sumber daya yang ada, dan harus memiliki orientasi yang bersifat menyeluruh, lengkap, tetap berpegang pada azas prioritas⁴.

Teori pembangunan (*community development theory*) adalah merupakan suatu proses perencanaan sosial (*social plan*) yang dilakukan oleh birokrat perencanaan pembangunan, untuk membuat suatu perubahan yang dapat mendatangkan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat, sebagaimana dijelaskan oleh Arief Budiman dalam bukunya Agus Salim⁵ yang berjudul *Perubahan Sosial : Sketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia* adalah ukuran pencapaian hasil pembangunan paling tidak harus mencapai lima unsur yang dapat dilihat secara objektif yaitu :

1. Pembangunan pada awalnya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi masyarakat disuatu negara. Pembangunan akan berhasil dengan indikator bahwa pertumbuhan ekonomi masyarakat cukup tinggi diukur dari produktivitas masyarakat disetiap tahun.
2. Dicapainya pemerataan disuatu masyarakat dalam suatu negara, ukuran yang dilakukan adalah memakai perhitungan indeks gini, yang dapat mengukur adanya

³³ Riyadi dan Bratakusumah, D.S., 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah :Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

⁴ Riyadi dan Bratakusumah, D.S., 2003, *Perencanaan Pembangunan Daerah :Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

⁵Agus Salim. *Perubahan Sosial : Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus Di Indonesia*. (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 2002), hal. 264

ketimpangan pembangian pendapat masyarakat. Negara yang berhasil pembangunannya dengan demikian adalah negara yang produktivitasnya tinggi, penduduk makmur, dan sejahtera.

3. Kualitas kehidupan yang diukur dari tingkat kesejahteraan penduduk disuatu negara dengan menggunakan tolak ukur PQLI (*physical quality of life indeks*) yang berasal dari tiga indikator meliputi angka rerata harapan hidup bayi setelah satu tahun, angka rerata jumlah kematian bayi dan prosentasi buta huruf.
4. Kerusakan lingkungan harus pula diperhitungkan. Negara yang tinggi produktivitasnya dapat berada pada sebuah proses kemiskinan penduduknya. Hal itu bisa terjadi karena produktivitasnya yang tinggi tidak memperdulikan dampak terhadap lingkungan. Lingkungan semakin rusak, sumberdaya terkuras hebat padahal kecepatan alam untuk merehabilitasi dirinya lebih lambat dibandingkan dengan proses pengrusakan alam.
5. Pembangunan harus dapat menciptakan keadilan sosial dan kesinambungan. Pembangunan yang sedang berlangsung sering kali menghasilkan kondisi ketimpangan yang sangat mencolok bagi masyarakatnya. Pembangunan yang membuat orang kaya semakin kaya sementara orang miskin semakin terpuruk, kondisi ini jelas akan mendatangkan kerawanan bagi sebuah negara. Oleh karena itu konfigurasi kekuatan sosial disuatu masyarakat akan mengarah kepada kemungkinan pertentangan yang semakin menajam.⁶

Pembangunan dalam buku Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat di artikan sebuah usaha dalam meningkatkan segala kemampuan baik dari segi Sumber Daya Manusia (SDM) atatu Sumber Daya Alam (SDA), hal ini dilakukan dalam rangka mensejahterkana dan memanusiakan masyarakat yang sering kali hanya dijadikan batu loncatan untuk meraih sebuah kesuksesan baik oleh masyarakat, kelompok maupun individu.⁷

⁶ Agus Salim. *Perubahan Sosial : Seketsa Teori Dan Metodologi Kasus di Indonesia*. (Yogyakarta : PT. Tiara Wacana. 2002), hal. 264

⁷ Sunyoto Usman, *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2004), hal 5.

Pembangunan dalam pengertian ekonomi murni menunjukkan taraf kemampuan ekonomi nasional suatu negara untuk beranjak dari tahap awal yang relatif statis menuju peningkatan tahunan secara konsisten dan disertai perubahan struktural dibidang agraria, industri dan jasa, produksi dan lapangan kerja. Pembangunan dalam pengertian ekonomi murni menunjukkan taraf kemampuan ekonomi nasional suatu negara untuk beranjak dari tahap awal yang relatif statis menuju peningkatan tahunan secara konsisten dan disertai perubahan struktural dibidang agraria, industri dan jasa, produksi dan lapangan kerja.

Studi tentang pembangunan dapat dianggap bermula dari paham klasik tentang Ekonomi-Politik di abad ke delapan belas, namun akarnya dapat ditelusuri sampai pada hampir 25 abad yang lalu, ketika Plato dalam salah satu dialognya meletakkan dasar filosofis tentang hakekat negara sebagai wadah bagi setiap warga negara untuk mencapai Eudaimonia, yaitu kebahagiaan sejati dan tertinggi, sedangkan Adam Smith yang di dalam buku *The Wealth of Nations* meletakkan dasar-dasar ekonomi pada zaman pembangunan sebagai suatu gerakan Internasional.⁸

1. Kajian Teoritik Tentang Perindustrian

Pembangunan pada hakekatnya adalah upaya sistematis dan terencana oleh masing-masing maupun seluruh komponen bangsa untuk mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang lebih baik dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel, dengan tujuan akhir untuk meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan. Upaya sistematis dan terencana tadi tentu berisi langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, karena masing-masing negara memiliki usia kedaulatan, sumber daya andalan dan tantangan yang berbeda

Bagi bangsa Indonesia, secara khusus tujuan pembangunan nasional telah digariskan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar (UUD) 1945, yaitu untuk: melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia; memajukan kesejahteraan umum;

⁸.Taliziduhu Ndrah, *Pembangunan Masyarakat*, (Jakarta : Rineka Cipta, 1990), hal. 15

mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Jika tujuan yang dimandatkan oleh Konstitusi ini disarikan, akan tampak bahwa mandat yang diberikan Negara kepada para pemangku kepentingan, khususnya penyelenggara negara dan pemerintahan di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), adalah untuk memuliakan manusia dan kehidupan bermasyarakat mulai dari lingkup terkecil hingga ke lingkup dunia.

Untuk memudahkan tercapainya cita-cita mulia tadi, suatu perencanaan pembangunan memerlukan penetapan tahapan-tahapan berikut prioritas pada setiap tahapan, yang bertolak dari sejarah, karakter sumber daya yang kita miliki dan tantangan yang sedang dihadapi. Hingga saat ini, tetap dipandang perlu adanya tahapan jangka panjang, jangka menengah, maupun tahunan untuk mencapai tujuan universal maupun tujuan khusus dari pembangunan nasional NKRI.

Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yang selanjutnya disebut RIPIN 2015-2035 ditetapkan untuk jangka waktu 20(dua puluh) tahun. Penyusunan RIPIN 2015-2035 selain dimaksudkan untuk melaksanakan amanat ketentuan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian juga dimaksudkan untuk mempertegas keseriusan pemerintah dalam mewujudkan tujuan penyelenggaraan perindustrian, yaitu:

- a) mewujudkan industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional;
- b) mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur industri; mewujudkan industri yang mandiri, berdaya saing, dan maju, serta Industri Hijau;
- c) mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat;
- d) membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja;
- e) mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional; dan
- f) meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

2. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma Hukum Perindustrian.

Undang-undang nomer 3 tahun 2014 tentang Perindustrian yang terdiri dari 17 bab dan 125 pasal ini diatur hal-hal yang penting dan strategis dalam rangka pengembangan pembangunan industri nasional.

- *Pertama*, pembentukan Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) untuk mewujudkan penyelenggaraan perindustrian untuk jangka waktu 20 tahun, sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Induk Pembangunan Provinsi dan Kabupaten/ Kota.
- *Kedua*, pembentukan Kebijakan Industri Nasional (KIN) yang merupakan arah dan tindakan untuk melaksanakan RIPIN untuk jangka waktu 5 tahun.
- *Ketiga*, pembangunan sumber daya industri, yang meliputi pembangunan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam, pengembangan pemanfaatan teknologi industri, pengembangan dan pemanfaatan kreativitas dan inovasi, serta penyediaan sumber pembiayaan.
- *Keempat*, pembangunan sarana dan prasarana industri yang meliputi standarisasi industri, infrastruktur industri, dan sistem informasi industri nasional.
- *Kelima*, pemberdayaan industri yang meliputi pemberdayaan industri kecil dan industri menengah, pembangunan industri hijau, penguasaan atas industri strategis yang vital bagi Negara dan menguasai hajat hidup orang banyak, peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta kerjasama internasional di bidang industri.
- *Keenam*, tindakan pengamanan dan penyelamatan industri nasional dalam menghadapi persaingan global.
- *Ketujuh*, pembentukan Komite Industri Nasional dalam rangka koordinasi dalam pembangunan industri untuk mewujudkan kegiatan industri yang saling bersinergi menuju penguatan struktur perekonomian nasional.


Undang-Undang Perindustrian juga mengamatkan beberapa ketentuan lebih lanjut untuk diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP), Peraturan Presiden (Perpres), dan Peraturan Menteri (Permen). Peraturan pemerintah yang diamanatkan adalah 1) Ketentuan pengaturan teknis untuk bidang industri tertentu; 2) Ketentuan kewenangan

penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang Perindustrian; 3) Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional; 4) Perwilayahan Industri; 5) Konsultan Industri dan tenaga kerja industri; 6) Pembatasan serta pelarangan ekspor sumber daya alam; 7) Jaminanpenyediaan serta penyaluran sumberdaya alam; 8) Penjaminan resikoatas pemanfaatan teknologi industri; 9) Kawasan Industri; 10) SistemInformasi Industri Nasional; 11) Penguatan kapasitas kelembagaan danpemberian fasilitas bagi Industri Kecil dan Menengah; 12) Industri Hijau; 13) Industri Strategis; 14) Peningkatanpenggunaan produk dalam negeri; 15) Kerja sama internasional di bidangIndustri; 16) Tindakan pengamananindustri; 17) Tindakan penyelamatanindustri; 18) Bentuk fasilitas dan tatacara pemberian fasilitas non fiskal; 19) Ketentuan pengenaan sanksiadministrasi. Adapun Peraturan Presiden (Perpres) yang diamanatkan terdiri dari 1) Pengadaan teknologi industri melalui proyek putar kunci; 2) Susunan organisasi dan tata kerja Komite Industri Nasional. Sedangkan Peraturan Menteri (Permen) yang diamanatkan adalah 1) Pembangunan wirausaha industri; 2) Pembangunan pembina Industri; 3) Penyediaan konsultan industri; 4) Ketentuan pengadaan teknologi industri; 5) Ketentuan audit teknologi; 6) Ketentuan tata cara memperoleh sertifikat industri hijau; 7) Peran serta masyarakat dalam pembangunan industri; 8) Tata cara pengawasan dan pengendalian usaha industri dan usaha kawasan industri. “Undang-Undang ini diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan di sektor industri baik saat ini maupun masa yang akan datang. Diharapkan guna menopang dasar hukum penyelenggaraan perindustrian maka peraturan-peraturan pelaksanaannya tersebut dapat diselesaikan dalam jangka waktu tidak lama setelah ketentuan yang diatur dalam Undang Undang Perindustrian. penyelenggaraan perindustrian mencakup terwujudnya industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian, terwujudnya kedalaman dan kekuatan struktur industri, dan terwujudnya industri yang mandiri, berdaya saing, maju, dan industri yang hijau. Selain itu, terwujudnya kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat. Penyelenggaraan juga bertujuan membuka lapangan berusaha dan perluasan kesempatan kerja penyelenggaraan perindustrian mencakup

terwujudnya industri nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian, terwujudnya kedalaman dan kekuatan struktur industri, dan terwujudnya industri yang mandiri, berdaya saing, maju, dan industri yang hijau. Selain itu, terwujudnya kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat. Penyelenggaraan perindustrian juga bertujuan membuka lapangan perusahaan dan perluasan kesempatan kerja. Tujuan dari semua ini adalah mewujudkan pemerataan pembangunan industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahanan nasional, serta meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkeadilan.

3. Kajian terhadap Praktik Penyelenggara, Kondisi yang ada, serta Permasalahan yang dihadapi Masyarakat.

PETA ADMINISTRASI KABUPATEN SEMARANG



Sumber : Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang (Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang 2011-2031)

Letak Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada $110^{\circ}14'54,75''$ sampai dengan $110^{\circ}39'3''$ Bujur Timur dan $7^{\circ}3'57''$ sampai dengan $7^{\circ}30'$ Lintang Selatan. Keempat koordinat bujur dan lintang tersebut membatasi wilayah seluas $950,21 \text{ km}^2$.

Wilayahnya sebagian besar merupakan daratan tinggi dengan ketinggian rata-rata 544,21 meter di atas permukaan air laut. Kecamatan dengan ketinggian tertinggi yaitu Kecamatan Getasan, Sumowono dan Bandungan, sedangkan Kecamatan Bancak mempunyai rata-rata ketinggian terendah. Batas Wilayah Secara administratif letak geografis Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan Kabupaten/Kota, selain itu ditengah-tengah wilayah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga dan Danau Rawa Pening.

Batas Wilayah :

- Sebelah Utara : Kota Semarang;
- Sebelah Timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali;
- Sebelah Selatan : Kabupaten Boyolali;
- Sebelah Barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang.

Luas wilayahnya Kabupaten Semarang seluruhnya kurang lebih 950,21km² yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus 78,35km² (8,25 %) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa 28,22 km² (2,97 %). Iklim Suhu udara rata-rata di Kabupaten Semarang bisa dikatakan relatif sejuk. Hal ini memungkinkan karena jika ditilik berdasarkan ketinggian wilayah dari permukaan laut, Kabupaten Semarang berada pada ketinggian 318 meter dpl. Sampai dengan 1.450 dpl. Terdapat sebanyak 208 desa dan 27 kelurahan di Wilayah Kabupaten Semarang. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2017 mengalami pertambahan. Rukun Warga (RW) sebanyak 17 RW menjadi 1.606 RW dan untuk Rukun Tetangga (RT) juga bertambah sebanyak 30 RT menjadi 6.724 RT dibanding tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya pemekaran RW di beberapa kecamatan yang mengakibatkan bertambah pula jumlah RT.

Tabel 2.1**Nama Kecamatan Beserta Luas Wilayah**

No.	Nama Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²) Luas Wilayah (Km ²)
1.	Getasan	65,796
2.	Tengaran	47,296
3.	Susukan	48,865
4.	Kaliwungu	29,950
5.	Suruh	64,015
6.	Pabelan	47,975
7.	Tuntang	56,242
8.	Banyubiru	54,415
9.	Jambu	51,627
10.	Sumowono	55,630
11.	Ambarawa	28,221
12.	Bandungan	48,233
13.	Bawen	46,570
14.	Bringin	61,891
15.	Bancak	43,846
16.	Pringapus	78,352
17.	Bergas	47,332
18.	Ungaran Timur	35,960
19.	Ungaran Barat	37,992
	TOTAL	950,207

a. SUMBER DAYA INDUSTRI**1. Perkembangan Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Industri**

Wilayah Kabupaten Semarang merupakan wilayah yang mempunyai potensi lokasional dan daya dukung fisik yang cukup memadai untuk pengembangan kegiatan industri. Sehingga cukup banyak industri yang dikembangkan di wilayah ini. Pengembangan industri ini menuntut pula penyediaan lahan yang cukup luas serta prasarana dan fasilitas pendukung. Dalam perkembangan di masa datang, perkembangan kegiatan industri harus diimbangi dalam pengelolaan dan penanganan kawasan terutama dalam menjaga keseimbangan terhadap lingkungan. Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri harus memenuhi berbagai kriteria yaitu diantaranya:

a) Menempati wilayah landai, atau kemiringan lereng kurang dari 15%.

- b) Tidak rawan longsor, banjir atau bencana alam lain.
- c) Aksesibilitas mudah dijangkau.
- d) Kawasan yang memiliki syarat lokasi industri;
- e) Tersedia air baku yang cukup dan pembuangan limbah yang memadai;
- f) Tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan negatif yang berat;
- g) Memiliki struktur tanah yang stabil dengan erodibilitas baik.
- h) Tidak terletak di kawasan pertanian tanaman pangan lahan sawah yang beririgasi teknis dan yang berpotensi untuk pengembangan irigasi;
- i) Ada dukungan sumberdaya alam sumber energi tenaga kerja transportasi aglomerasi dan pasar.
- j) Mempertimbangkan kondisi pengembangan industri sebelumnya dan keterkaitan dengan pembangunan industri yang telah ada maupun sedang dalam perencanaan.
- k) Jauh dari permukiman penduduk bagi kegiatan industri yang memiliki polusi yang dapat mengganggu permukiman penduduk.
- l) Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dikenakan bagi industri yang mempunyai dampak penting.
- m) Hubungan hukum antara penanggung jawab kegiatan dengan tanah berbentuk sewa-menyewa dan diutamakan berbentuk hak milik/HGB dan hak pakai.

Berdasar pada kriteria di atas maka pengembangan industri terutama industri menengah dan besar dapat dilakukan pada sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Timur dan Barat, Bergas, Pringapus, Suruh, Tenganan, dan Susukan. Luas keseluruhan zona industri Kabupaten Semarang mencapai kurang lebih 725,69 Ha. Sedangkan industri rumah tangga atau industri kecil dapat dikembangkan di setiap wilayah.

Kawasan industri di Bergas, Bawen dan Pringapus ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Semarang. Kawasan industri ini memiliki beberapa keuntungan untuk dikembangkan dari sisi sumberdaya alam, transportasi, sumber energi dan aglomerasi yang selama ini telah berkembang. Potensi transportasi didukung dengan dilaluinya kawasan ini oleh jalur regional yang strategis. Disamping itu air baku yang ada, sangat berlimpah sehingga membantu proses produksi. Arah pengembangan kawasan industri dilakukan melalui :

1. Persyaratan studi khusus terhadap pengembangan industri yang memperhatikan berbagai aspek terutama aspek lingkungan.
2. Pengembangan prasarana pendukung utama menuju lokasi-lokasi yang dikembangkan untuk industri.
3. Memberikan fasilitas khusus untuk memacu investor mengembangkan industri di lokasi-lokasi yang telah ditentukan (kemudahan perijinan, keringan pajak).

b. KARAKTERISTIK INDUSTRI

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang kondisi perekonomiannya didukung oleh sektor industri. Sektor industri merupakan sektor yang berkembang di Kabupaten Semarang dikarenakan lokasi Kabupaten Semarang yang strategis dan dilalui jalur arteri Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta.

Sektor industri juga mendatangkan dampak positif bagi masyarakat diantaranya adalah adanya peluang atau kesempatan kerja yang diberikan kepada masyarakat sekitar khususnya masyarakat dari Kabupaten Semarang sendiri. Pada akhirnya hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai PDRB Kabupaten Semarang tahun 2016 mencapai Rp. 40.100.268 juta atas dasar harga berlaku. Tingkat kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Semarang tahun 2016 didominasi oleh 3 sektor unggulan daerah yaitu industri, pertanian dan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan kontributor utama dalam menopang struktur ekonomi Kabupaten Semarang. Adapun besaran nilai dan kontribusi dari sektor industri adalah sebesar Rp. 15.912.152 juta. Jumlah penduduk Provinsi Jawa Tengah menurut hasil proyeksi sebanyak 34.257.865 orang. Kabupaten Semarang berada di posisi terbesar ke 14 dengan jumlah penduduk hasil proyeksi sebanyak 1.027.489 orang. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk terbanyak adalah Kabupaten Brebes, sedangkan kabupaten/kota dengan jumlah penduduk paling sedikit adalah Kota Magelang

Tabel 2.1

Besaran dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Semarang berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2016.

No	Sektor	(Juta Rp.)	Kontribusi (%)
1	Pertanian, Kehutanan , Perikanan	4.914.062	12,25%
2	Pertambangan , Penggalian	106.697	0,27%
3	Industri Pengolahan	15.912.152	39,68%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	44.428	0,11%
5	Pengadaan Air , Pengelolaan	25.956	0,06%
6	Konstruksi	5.121.881	12,77%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4.353.360	10,86%
8	Transportasi dan Pergudangan	757.395	1,89%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.254.525	3,13%
10	Informasi dan Komunikasi	1.210.773	3,02%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.544.813	3,85%
12	Real Estate	1.219.406	3,04%
13	Jasa Perusahaan	188.318	0,47%
14	Administrasi Pemerintahan	1.141.002	2,85%
15	Jasa Pendidikan	1.590.102	3,97%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	283.558	0,71%
17	Jasa Lainnya	431.840	1,08%
Total		40.100.268	100

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017, BPS.

Berdasarkan tabel PDRB Kabupaten Semarang tahun 2016, maka sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan dalam upaya memacu pembangunan di lingkup Kabupaten Semarang. Sektor industri menyumbang untuk Kabupaten Semarang sebesar Rp. 15.912.152 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 39,68%.

Tabel2.2.

Nilai pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang berdasarkan Harga Berlaku tahun 2016.

No	Uraian Kategori	Tahun 2015 (Juta Rp.)	Tahun 2016 (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	Pertanian, Kehutanan , Perikanan	4.519.308	4.914.062	8,73%
2	Pertambangan , Penggalian	98.449	106.697	8,38%
3	Industri Pengolahan	14.494.701	15.912.152	9,78%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	38.488	44.428	15,43%
5	Pengadaan Air , Pengelolaan	24.578	25.956	5,61%
6	Konstruksi	4.787.700	5.121.881	6,98%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	3.917.144	4.353.360	11,14%
8	Transportasi dan Pergudangan	712.241	757.395	6,34%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.112.086	1.254.525	12,81%
10	Informasi dan Komunikasi	1.084.397	1.210.773	11,65%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.246.180	1.544.813	23,96%
12	Real Estate	1.101.950	1.219.406	10,66%
13	Jasa Perusahaan	168.621	188.318	11,68%
14	Administrasi Pemerintahan	1.034.826	1.141.002	10,26%
15	Jasa Pendidikan	1.432.372	1.590.102	11,01%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	253.197	283.558	11,99%
17	Jasa Lainnya	402.919	431.840	7,18%
	Total	36.429.157	40.100.268	10,08%

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017, BPS.

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan nilai pertumbuhan PDRB pada beberapa sektor khususnya sektor industri. Pertumbuhan untuk sektor industri meningkat yaitu dari 14.494.701 pada tahun 2015 menjadi 15.912.152 pada tahun 2016. Pertumbuhan yang terjadi untuk sektor industri ini yaitu sebesar 9,78%. Sektor Industri merupakan salah satu tiang penyangga utama

perekonomian Kabupaten Semarang dengan kontribusi sebesar 39,68% persen terhadap PDRB Kabupaten Semarang.

Beberapa industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang. Jenis industri yang terdapat di Kabupaten Semarang yaitu industri yang menghasilkan makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, peralatan rumah tangga, sepatu, elektronika, dan lain-lain. Penerapan industri 4.0 merupakan upaya untuk melakukan otomatisasi dan digitalisasi pada proses produksi, dengan ditandai meningkatnya konektivitas, interaksi, serta batas antara manusia, mesin, dan sumber daya lainnya yang semakin konvergen melalui teknologi informasi dan komunikasi. Rencana Pembangunan Industri memiliki nilai strategis untuk mengatasi tantangan penerapan industri 4.0. Beberapa nilai strategis dari Rencana Pembangunan Industri selanjutnya dalam waktu 20 tahun kedepan baru dalam turut memaksimalkan pengembangan industri nasional adalah: pertama, pembinaan industri nasional oleh pemerintah akan berjalan lebih maksimal. Selama ini pembinaan industri nasional hanya dilakukan oleh berbagai kementerian teknis sehingga aspek yang diperhatikan hanya hal-hal teknis yang menjadi kewenangan kementerian tersebut. Tapi, aspek pengembangan industri sektor tersebut belum terwadahi. Rencana Pembangunan Industri kabupaten dimaksudkan pula memuat ketentuan pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah Kabupaten Semarang yang membidangi perindustrian untuk mengatur, membina dan mengembangkan industri kabupaten, dengan kewenangan untuk melimpahkan pengaturan hal-hal bersifat teknis kepada kabupaten pada dinas teknis terkait. Sebagai contoh, industri makanan dan minuman akan mendapat pengayoman yang kuat dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang, disamping persoalan teknis kesehatan dan keamanan produk yang menjadi wewenang BPOM.

Nilai strategis kedua dari keberadaan rencana pembangunan Industri adalah sebagai dasar hukum untuk memastikan penggunaan sumber daya alam yang ada semaksimal mungkin kepentingan pengembangan industri nasional. Dalam UU Perindustrian terdapat ketentuan yang mewajibkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin bahwa sumber daya alam dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk memenuhi

kebutuhan industri dalam negeri akan bahan baku yang bersumber dari sumber daya alam. Undang-undang juga memerintahkan pemerintah dan pemerintah daerah menjamin ketersediaan dan penyaluran sumber daya alam untuk industri dalam negeri. Pengaturan ini akan dapat mengoptimalkan jaminan ketersediaan energi yang dibutuhkan industri nasional, karena selama ini tidak ada aturan yang mengikat Kementerian teknis, dalam hal ini Kementerian Energi Sumber Daya Manusia. Selain itu, ketentuan terkait jaminan pemanfaatan sumber daya alam bagi kepentingan industri nasional, akan memaksimalkan kebijakan hilirisasi yang telah diambil selama ini. Salah satu problem kebijakan hilirisasi adalah persoalan jaminan ketersediaan energi untuk memenuhi kebutuhan industri nasional, selain jaminan bahan baku. Dalam jangka panjang, kebijakan hilirisasi memberikan nilai tambah terhadap ekspor nasional, sekaligus meningkatkan ketahanan industri nasional yang terjamin penyediaan bahan baku, serta meningkatkan daya saing komoditas Indonesia di pasar global, karena memiliki nilai tambah dibandingkan ketika harus diekspor dalam bentuk bahan mentah. Poin ketiga, nilai strategis Undang-Undang Perindustrian adalah dukungan pemerintah dalam pemberdayaan industri melalui kebijakan pengutamaan penggunaan produk dalam negeri, serta adanya jaminan akan tindakan pengamanan dan penyelamatan industri nasional. Undang-Undang Perindustrian juga memfasilitasi dukungan pemerintah terhadap berbagai kebijakan fiskal yang dibutuhkan untuk pengembangan industri nasional. Kebijakan fiskal disini antara lain pemberian *tax holiday* yang tepat sasaran, dalam arti secara tegas menunjukkan kriteria perusahaan dan periode serta waktu pengurusan yang cepat. Pasca pengesahan UU Perindustrian, tentu hal yang ditunggu adalah implementasi yang maksimal dari undang-undang tersebut. Seluruh *stakeholders*, khususnya kalangan dunia usaha perlu terus memastikan agar pemerintah secara bersungguh-sungguh melaksanakan seluruh ketentuan dalam Undang-Undang Perindustrian tersebut.

Beberapa hal yang perlu dikawal dari Pembangunan Industri Kabupaten Semarang adalah penyusunan Rencana Induk Pembangunan Industri Kabupaten, Kebijakan Industri Kabupaten, dan Rencana Kerja Pembangunan Industri, pembentukan Komite Industri Daerah, memfasilitasi peran serta masyarakat dalam upaya

mengembangkan industri di kabupaten, mekanisme perizinan, investasi dan fasilitas industri lainnya. Implementasi ketentuan menyeluruh tentang perindustrian mengindikasikan bagaimana pemerintah bersungguh-sungguh menyelesaikan pekerjaan rumah untuk meningkatkan daya saing industri nasional, yaitu: dukungan infrastruktur, kepastian hukum, peningkatan daya saing tenaga kerja dan praktik ekonomi biaya tinggi memiliki nilai strategis untuk mengatasi tantangan di atas. Beberapa nilai strategis dari Undang-Undang Perindustrian sebagai penopang untuk memaksimalkan pengembangan industri daerah adalah: pertama, pembinaan industri kabupaten oleh pemerintah daerah akan berjalan lebih maksimal.

4. Kajian terhadap implikasi penerapan Rencana Induk Pembangunan Perindustrian yang akan diatur dalam peraturan daerah terhadap aspek ekonomi, sosial-budaya dan lingkungan.

Rencana Pembangunan Industri di kabupaten Semarang bermaksud untuk bisa menjadi landasan kebijakan yang menopang dan menggerakkan ekonomi kabupaten Semarang dan menopang keberlanjutan ekonomi nasional, dan mampu membangun industri yang memiliki kedalaman struktur dan daya saing dalam kurun waktu 20 tahun kedepan. Serta dimaksudkan bisa terwujudnya persaingan yang sehat dan mencegah penguasaan pemusatan industri oleh satu kelompok yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu pengawasan menjadi kunci utama agar penyebaran dan pemerataan pembangunan industri dapat dicapai dan pada gilirannya akan menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan diterbitkan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang merupakan dasar bagi pemangku kepentingan untuk memanfaatkan potensi sumber daya alam di kabupaten Semarang guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Dengan telah dicantumkannya industri hijau pada Undang-Undang Perindustrian maka diharapkan pada Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang menyelaraskan antara industri dengan kelestarian fungsi lingkungan hidup. sehingga dapat menjadi salah satu menjadi landasan hukum yang kuat dari aspek legal formal sehingga memberi kepastian hukum terhadap penyelenggaraan perindustrian di dalam negeri serta dapat mendorong pertumbuhan industri Indonesia menjadi industri yang mandiri, maju dan berdaya saing. Dengan pertimbangan dan latar-

latar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang memandang perlu untuk menyusun rencana pembangunan industri untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039. Peraturan daerah tersebut disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039, diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor Industri di Kabupaten Semarang yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.

Dengan pertimbangan dan latar belakang pemikiran tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang memandang perlu untuk menyusun rencana pembangunan industri untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039. Peraturan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039, diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor Industri di Kabupaten Semarang yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.

B. KAJIAN PRAKTEK EMPIRIK

Salah satu langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus didukung oleh berbagai sektor, antara lain adalah sektor industri. Keberadaan sektor industri selama ini telah terbukti mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi karena memiliki kontribusi yang besar, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam menciptakan nilai tambah pada berbagai komoditas. Disamping itu peningkatan di sektor industri terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekspor dan memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dengan melihat demikian pentingnya peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memandang perlu untuk melakukan pembangunan industri secara terencana.

Pembangunan industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan dasar yang kuat bahwa penyusunan rencana pembangunan industri di tingkat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyusunan rencana pembangunan industri tersebut juga dapat dimaknai sebagai keseriusan Pemerintah Daerah dalam memajukan sektor industri yang dicirikan dengan adanya struktur industri yang kuat, dalam, sehat, berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

Dengan pertimbangan dan latar latar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang memandang perlu untuk menyusun rencana pembangunan industri untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039. Peraturan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039, diharapkan dapat mendorong

kemajuan sektor Industri di Kabupaten Semarang yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perencanaan pembangunan industri sebagai salah satu urusan konkuren pilihan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren merupakan bagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dua dasar hukum ini mewajibkan setiap Bupati untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Semarang Tahun 2019-2039 diatur dalam dasar-dasar hukum yang terdiri dari

- A. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 11 ayat (1) setiap bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
- B. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pasal 24 ayat (1). Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Semarang Tahun 2019-2039. Mengacu /berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota

5. KONDISI DAERAH

Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada 110°14'54,75" sampai dengan 110°39'3" Bujur Timur dan 7°3'57" sampai dengan 7°30' Lintang Selatan. Koordinat tersebut membatasi luas wilayah Kabupaten Semarang sebesar 950,21 km² yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Kecamatan dengan wilayah

terluas adalah Kecamatan Pringapus 78,35 km² (8,25%) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa 28,22 km² (2,97%). Wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata – rata 544,21 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian tertinggi terdapat di Kecamatan Bandungan , Sumowono dan Getasan, sedangkan terendah berada di Kecamatan Bancak.

Secara administratif Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 8 Kabupaten/Kota, dan di tengah – tengah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga. Adapun batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

- Batas utara : Kota Semarang
- Batas Timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali
- Batas Barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
- Batas Selatan : Kabupaten Boyolali

1) SUMBER DAYA INDUSTRI

Perkembangan Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Industri Wilayah Kabupaten Semarang merupakan wilayah yang mempunyai potensi lokasional dan daya dukung fisik yang cukup memadai untuk pengembangan kegiatan industri. Sehingga cukup banyak industri yang dikembangkan di wilayah ini. Pengembangan industri ini menuntut pula penyediaan lahan yang cukup luas serta prasarana dan fasilitas pendukung. Dalam perkembangan di masa datang, perkembangan kegiatan industri harus diimbangi dalam pengelolaan dan penanganan kawasan terutama dalam menjaga keseimbangan terhadap lingkungan.

Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri harus memenuhi berbagai kriteria yaitu diantaranya:

- a. Menempati wilayah landai, atau kemiringan lereng kurang dari 15%.
- b. Tidak rawan longsor, banjir atau bencana alam lain.
- c. Aksesibilitas mudah dijangkau.
- d. Kawasan yang memiliki syarat lokasi industri;
- e. Tersedia air baku yang cukup dan pembuangan limbah yang memadai;
- f. Tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan negatif yang berat;

- g. Memiliki struktur tanah yang stabil dengan erodibilitas baik.
- h. Tidak terletak di kawasan pertanian tanaman pangan lahan sawah yang beririgasi teknis dan yang berpotensi untuk pengembangan irigasi;
- i. Ada dukungan sumberdaya alam sumber energi tenaga kerja transportasi aglomerasi dan pasar.
- j. Mempertimbangkan kondisi pengembangan industri sebelumnya dan keterkaitan dengan pembangunan industri yang telah ada maupun sedang dalam perencanaan.
- k. Jauh dari permukiman penduduk bagi kegiatan industri yang memiliki polusi yang dapat mengganggu permukiman penduduk.
- l. Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dikenakan bagi industri yang mempunyai dampak penting.
- m. Hubungan hukum antara penanggung jawab kegiatan dengan tanah berbentuk sewa-menyewa dan diutamakan berbentuk hak milik/HGB dan hak pakai.

Berdasar pada kriteria di atas maka pengembangan industri terutama industri menengah dan besar dapat dilakukan pada sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Timur dan Barat, Bergas, Pringapus, Suruh, Tenganan, dan Susukan. Luas keseluruhan zona industri Kabupaten Semarang mencapai kurang lebih 725,69 Ha. Sedangkan industri rumah tangga atau industri kecil dapat dikembangkan di setiap wilayah.

Kawasan industri di Bergas, Bawen dan Pringapus ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Semarang. Kawasan industri ini memiliki beberapa keuntungan untuk dikembangkan dari sisi sumberdaya alam, transportasi, sumber energi dan aglomerasi yang selama ini telah berkembang. Potensi transportasi didukung dengan dilaluinya kawasan ini oleh jalur regional yang strategis. Disamping itu air baku yang ada, sangat berlimpah sehingga membantu proses produksi. Arah pengembangan kawasan industri dilakukan melalui :

1. Pensyaratan studi khusus terhadap pengembangan industri yang memperhatikan berbagai aspek terutama aspek lingkungan.
2. Pengembangan prasarana pendukung utama menuju lokasi-lokasi yang dikembangkan untuk industri.

3. Memberikan fasilitas khusus untuk memacu investor mengembangkan industri di lokasi-lokasi yang telah ditentukan (kemudahan perijinan, keringan pajak).

2) KARAKTERISTIK INDUSTRI

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang kondisi perekonomiannya didukung oleh sektor industri. Sektor industri merupakan sektor yang berkembang di Kabupaten Semarang dikarenakan lokasi Kabupaten Semarang yang strategis dan dilalui jalur arteri Semarang–Solo dan Semarang–Yogya. Sektor industri juga mendatangkan dampak positif bagi masyarakat diantaranya adalah adanya peluang atau kesempatan kerja yang diberikan kepada masyarakat sekitar khususnya masyarakat dari kabupaten Semarang sendiri. Pada akhirnya hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nilai PDRB Kabupaten Semarang atas dasar dasar harga berlaku 2010 pada tahun 2017 mencapai 42,98 triliun rupiah. Secara nominal, nilai PDRB ini mengalami kenaikan sebesar 3,23 triliun rupiah dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai 39,75 triliun rupiah. Naiknya nilai PDRB ini dipengaruhi oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha dan adanya inflasi. Berdasarkan harga konstan 2010, angka PDRB juga mengalami kenaikan, dari 30,28 triliun rupiah pada tahun 2016 menjadi 31,94 triliun rupiah pada tahun 2017. Hal ini menunjukkan selama tahun 2017 Kabupaten Semarang mengalami pertumbuhan ekonomi sekitar 5,47 persen, lebih cepat dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan PDRB ini murni disebabkan oleh meningkatnya produksi di seluruh lapangan usaha, tidak dipengaruhi inflasi.

1. Struktur Ekonomi

Besarnya peranan berbagai lapangan usaha ekonomi dalam memproduksi barang dan jasa sangat menentukan struktur ekonomi suatu daerah. Struktur ekonomi yang terbentuk dari nilai tambah yang diciptakan oleh setiap lapangan usaha menggambarkan seberapa besar ketergantungan suatu daerah terhadap kemampuan memproduksi dari setiap lapangan usaha. Selama lima tahun terakhir (2013- 2017) struktur perekonomian Kabupaten Semarang didominasi oleh 5 (lima) kategori lapangan usaha, diantaranya: Industri Pengolahan; Konstruksi; Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor; dan Jasa

Pendidikan. Hal ini dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Semarang. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Semarang pada tahun 2017 dihasilkan oleh lapangan usaha Industri Pengolahan, yaitu mencapai 39,22 persen (angka ini menurun dari 39,74 persen di tahun 2016). Selanjutnya lapangan usaha Konstruksi sebesar 13,54 persen (naik dari 13,33 persen di tahun 2016), disusul oleh lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 11,54 persen (turun dari 12,14 persen di tahun 2016). Berikutnya lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor sebesar 10,83 persen (naik dari 10,65 persen di tahun 2016) dan lapangan usaha Jasa Pendidikan sebesar 4,14 persen (naik dari 4,00 persen di tahun 2016). Di antara kelima lapangan usaha tersebut, Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran; dan Jasa Pendidikan adalah kategori yang mengalami peningkatan peranan. Sebaliknya, Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; dan Industri Pengolahan peranannya berangsur-angsur menurun. Sedangkan tiga lapangan usaha yang lain, peranannya berfluktuasi namun cenderung menurun. Sementara itu, peranan lapangan usaha lainnya, masing-masing kurang dari 4 persen. Salah satu penyebab menurunnya peranan Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan adalah berkurangnya luas lahan pada lapangan usaha tersebut. Lambatnya kenaikan harga produk lapangan usaha tersebut dibandingkan produk lain juga menjadi penyebab turunnya peranan lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

2. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara riil di suatu wilayah. Laju pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan perubahan PDRB atas dasar harga konstan tahun yang bersangkutan terhadap tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi dapat dipandang sebagai pertambahan jumlah barang dan jasa yang dihasilkan oleh semua lapangan usaha kegiatan ekonomi yang ada di suatu wilayah selama kurun waktu setahun

Berdasarkan tabel PDRB Kabupaten Semarang tahun 2016, maka sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan dalam upaya memacu pembangunan di lingkup Kabupaten Semarang. Sektor industri menyumbang untuk Kabupaten Semarang sebesar Rp. 15.912.152 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 39,68%.

Tabel2.2.
 Nilai pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang
 berdasarkan Harga Berlaku tahun 2016

No	Uraian Kategori	Tahun 2015 (Juta Rp.)	Tahun 2016 (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	Pertanian, Kehutanan , Perikanan	4.519.308	4.914.062	8,73%
2	Pertambangan , Penggalian	98.449	106.697	8,38%
3	Industri Pengolahan	14.494.701	15.912.152	9,78%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	38.488	44.428	15,43%
5	Pengadaan Air , Pengelolaan	24.578	25.956	5,61%
6	Konstruksi	4.787.700	5.121.881	6,98%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	3.917.144	4.353.360	11,14%
8	Transportasi dan Pergudangan	712.241	757.395	6,34%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.112.086	1.254.525	12,81%
10	Informasi dan Komunikasi	1.084.397	1.210.773	11,65%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.246.180	1.544.813	23,96%
12	Real Estate	1.101.950	1.219.406	10,66%
13	Jasa Perusahaan	168.621	188.318	11,68%
14	Administrasi Pemerintahan	1.034.826	1.141.002	10,26%
15	Jasa Pendidikan	1.432.372	1.590.102	11,01%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	253.197	283.558	11,99%
17	Jasa Lainnya	402.919	431.840	7,18%
	Total	36.429.157	40.100.268	10,08%

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017, BPS

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan nilai pertumbuhan PDRB pada beberapa sektor khususnya sektor industri. Pertumbuhan untuk sektor industri meningkat yaitu dari 14.494.701 pada tahun 2015 menjadi 15.912.152 pada tahun 2016. Pertumbuhan yang terjadi untuk sektor industri ini yaitu sebesar 9,78%.

Sektor Industri merupakan salah satu tiang penyangga utama perekonomian Kabupaten Semarang dengan kontribusi sebesar 39,68% persen terhadap PDRB Kabupaen Semarang.

Beberapa industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang. Jenis industri yang terdapat di Kabupaten Semarang yaitu industri yang menghasilkan makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, peralatan rumah tangga, sepatu, elektronika, dan lain - lain.

Tabel2.3.Penyebaran Industri Kabupaten Semarang 2015-2016

No	Kecamatan	2015				2016			
		Industri Menengah-Besar		IK Formal		Industri Menengah-Besar		IK Formal	
		Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)	Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)	Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)	Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)
1	Getasan	2	40	25	180	2	40	25	180
2	Tengaran	16	3.685	80	736	16	3.685	81	759
3	Susukan	0	-	53	468	0	-	53	468
4	Kaliwungu	3	64	13	97	3	64	13	97
5	Suruh	1	-	43	333	1	-	45	375
6	Pabelan	0	-	42	243	0	-	42	243
7	Tuntang	2	35	147	952	2	35	149	960
8	Banyubiru	3	308	64	378	3	308	64	378
9	Jambu	3	272	102	937	3	272	103	939
10	Sumowono	0	-	27	169	0	-	30	187
11	Ambarawa	1	9	180	1.365	1	9	182	1396
12	Bandungan	0	-	27	164	0	-	27	164
13	Bawen	28	17.842	81	675	28	17.842	83	683
14	Bringin	0	-	45	265	0	-	45	265
15	Bancak	0	-	2	24	0	-	2	24
16	Pringapus	17	10.356	162	1.865	21	11.331	164	1876
17	Bergas	67	20.402	153	1.601	71	20.611	157	1649
18	Ungaran Brt	51	19.469	292	2.095	51	19.469	301	2151
19	Ungaran Tmr			122	936			126	953
Jumlah :		194	72.482	1.660	13.483	202	73.666	1.692	13.747

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

3. SARANA DAN PRASARANA

a) Sistem Jaringan Air Bersih

Pelayanan kebutuhan air bersih pada wilayah Kabupaten Semarang dilayani oleh PDAM Kabupaten Semarang yang memiliki tiga kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga. Selain itu pemenuhan air bersih juga dipenuhi masyarakat sendiri baik melalui sumur dangkal, sumur dalam, mata air, dan sebagainya. Produksi air bersih PDAM Kabupaten Semarang mencapai 525.398,40 m³ per bulan (pada periode Desember 2016), dengan kapasitas terpasang sebesar 391,50 liter/ detik dan kapasitas terpakai sebesar 242,10 liter/ detik.

Pengelolaan air bersih dilakukan dengan sistem aliran dan pompa. Sumber-sumber air bersih untuk PDAM Kabupaten Semarang meliputi:

- Cabang Ungaran memiliki 11 sumber air bersih, namun tiga diantaranya tidak dipakai untuk produksi air bersih bagi PDAM. Produksi terbesar ialah pada mata air Gogik (48.211,2 m³ air/ bulan) disusul sumber air di Siwarak, Lempuyangan Bawah, Kalidoh Kecil dan Ngablak.
- Cabang Ambarawa memiliki 12 sumber air bersih, namun dua diantaranya tidak digunakan untuk pemakaian PDAM. Produksi terbesar ialah pada sumur dalam Tegal Rejo (37.944 m³ air/ bulan) disusul sumber di Jeporo, Kali Bening I, Legowo, dan Doplang.
- Cabang Salatiga memiliki 10 sumber air, dan 1 sumber tidak digunakan oleh PDAM. Produksi air terbesar adalah mata air Kewayuhan (32.140,8 m³ air/ bulan), disusul oleh sumber di Kalitaman, Tuk Songo, Senjoyo, Tuk Dandang, dan Ngrawan.

Dari sisi penggunaannya, air bersih yang disediakan oleh PDAM Kabupaten Semarang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan rumah tangga (Rumah Tangga A sebesar 17.974 pelanggan dan Rumah Tangga B sebesar 307 pelanggan). Penggunaan lain adalah untuk kebutuhan niaga, instansi pemerintah, sosial, industri, dan pertahanan keamanan. Pelanggan terbesar adalah pada Cabang Ungaran (8.844 pelanggan) disusul kemudian pada Cabang salatiga dan Cabang Ambarawa.

b) Sistem Jaringan Listrik

Penyediaan jaringan listrik di Kabupaten Semarang dilakukan oleh PLN, yang sampai Tahun 2004 telah menjangkau seluruh desa yang ada pada wilayah ini. Listrik yang

digunakan di wilayah Kabupaten bersumber dari Jaringan Jawa-Bali. Dalam pelayanannya dilakukan oleh PLN Distribusi Jawa Tengah Cabang Salatiga melalui:

- PLN Cabang Salatiga, untuk wilayah Kecamatan Kecamatan Getasan, Tengaran, Sebagian besar Susukan, Suruh, Pabelan, dan Bringin.
- PLN Ranting Ungaran, untuk wilayah Kecamatan Ungaran, Bergas, Pringapus, sebagian Bawen, dan Gunungpati (Kotamadia Semarang).
- PLN Ranting Ambarawa, untuk wilayah Kecamatan Ambarawa, Jambu, Sumowono, Banyubiru, dan sebagian Bawen.
- PLN Ranting Boyolali (Cabang Klaten), untuk Desa Pager dan Kradenan (Kecamatan Susukan).

c) Sistem Jaringan Telepon

Pelayanan telepon pada wilayah Kabupaten Semarang dilayani oleh PT Telkom melalui 3 kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga. Masing masing cabang tersebut terdapat beberapa Sentral Telepon Otomat (STO) yang menyebarkan jaringan melalui rumah kabel dan distribution point sampai kepada pelanggan.

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Semarang telah terjangkau jaringan telepon, Dengan adanya perkembangan teknologi komunikasi seluler, ketimpangan dari jaringan telekomunikasi cenderung hampir tidak ada. Bahkan dengan adanya fasilitas ini semakin melengkapi sistem telekomunikasi dengan jaringan.

d) Sistem Jaringan Sampah

Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Semarang meliputi pengelolaan sendiri atau model konvensional oleh masyarakat dan pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang. Pengelolaan dengan cara konvensional oleh masyarakat dilakukan dengan ditimbun atau dibakar pada lahan pekarangan sendiri. Sedangkan pengelolaan oleh DLH dilakukan melalui metode pengumpulan pada bak-bak sampah, pengangkutan oleh gerobak sampah menuju tempat penampungan sementara (TPS), baru diangkut dengan truk menuju tempat pembuangan akhir (TPA).

Sampai dengan Tahun 2017, pelayanan sarana persampahan oleh DKP baru menjangkau 6 kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran, Ambarawa, Banyubiru, Sumowono, Bawen, dan Bergas. Serta terdapat dua buah TPA, yaitu berada pada Kecamatan Bawen dan Ungaran.

e) Sistem Jaringan Irigasi

Sistem jaringan irigasi di Kabupaten Semarang digunakan untuk keperluan pengairan sawah. Jaringan ini dikelola oleh DPU Cabang Dinas Pengairan Tuntang Hulu, yang terbagi menjadi 4 ranting pengairan, yaitu:

- Ranting Senjoyo Hulu. Ranting ini meliputi wilayah Kecamatan Tengaran, Susukan, Suruh, Pabelan, dan sebagian Bringin. Sungai-sungai yang melalui wilayah ini adalah S. Ngadirejo, S. Regunung, S. Gading, S. Ngromo.
- Ranting Senjoyo Hilir. Ranting ini meliputi wilayah Kecamatan Getasan, Tuntang, Bringin, dan sebagian Pabelan. Sungai-sungai yang meleui wilayah ini antara lain adalah S. Kledungrinom, S. tuntang, S. Karanglo, S. Senjoyo, S. Kurmo.
- Ranting Rawa Bening. Meliputi wilayah Kecamatan Banyubiru, Jambu, Ambarawa, Sumowono, dan Bawen. Sungai-sungai yang melalui wilayah ini antara lain adalah sungai-sungai yang menuju Rara Pening.
- Ranting Garang Hulu. Meliputi wilayah-wilayah Kecamatan Ungaran, Bergas, dan Pringapus. Sungai-sungai yang melalui meliputi S. Garang, S. Gung, S. Lana, S. Jragung, S. Klampok.

f) Keadaan Sistem Transportasi

Sistem transportasi di Kabupaten Semarang adalah sistem transportasi darat dengan menggunakan jaringan jalan raya. Sistem transportasi jalan raya ini menghubungkan wilayah-wilayah dalam Kabupaten, selain menghubungkan pula dengan wilayah-wilayah di Kabupaten lainnya dan kota-kota penting di Jawa Tengah.

Sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Semarang dilalui jalur utama menghubungkan wilayah-wilayah penting di Propinsi Jawa Tengah. Menurut fungsinya, jaringan jalan yang ada meliputi fungsi arteri, kolektor, dan lokal. Sebagai fungsi arteri, merupakan jaringan utama jalan yang menghubungkan antara Kota Semarang dengan Solo dan antara Kota Semarang dengan Yogyakarta, dimana kedua jaringan tersebut melalui Kabupaten Semarang. Sebagai fungsi kolektor, merupakan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Semarang dengan kota-kota disekitarnya, dan antar pusat-pusat kecamatan, sedangkan jalur lokal menghubungkan antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat satuan pemukiman.

Sarana transportasi meliputi moda angkutan dan terminal. Kondisi angkutan umum penumpang menurut jenis kendaraannya meliputi bus besar (50-55 seat), bus kecil (24 seat), mikro bus (16 seat) dan mobil penumpang (8 seat).

Berdasarkan jangkauan pelayanannya, angkutan umum penumpang di Kabupaten Semarang dapat dibedakan menjadi angkutan kota/ pedesaan dan angkutan antar kota, baik antar kota antar propinsi (AKAP) maupun antar kota dalam propinsi (AKDP).

Angkutan kota/ pedesaan melayani di dalam wilayah-wilayah kecamatan atau antar kecamatan dalam kabupaten kabupaten, jalur ini dilayani mobil penumpang, selain mikro bus dan bus kecil yang biasanya juga melayani sampai luar wilayah kabupaten.

Sarana terminal angkutan umum penumpang meliputi 1 (satu) buah terminal dan 6 (enam) buah sub terminal. Terminal yang dimaksud adalah Terminal Bawen, yang berada pada persimpangan jalur Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta. Rute angkutan umum yang melalui terminal ini antara lain adalah:

a. Jalur AKAP meliputi:

- Solo-Yogya-Jakarta PP
- Solo-Yogya-Bandung PP
- Solo-Yogya-Sumatra PP
- Semarang-Surabaya-Malang PP
- Semarang-Solo-Denpasar PP
- Semarang-Yogya PP

b. Jalur AKDP meliputi:

- Semarang-Solo PP
- Semarang-Purwokerto PP
- Semarang-Ambarawa PP
- Semarang-Salatiga PP
- Bawen-Borobudur PP
- Bawen-Parakan PP

Adapun sub-sub terminal yang terdapat di wilayah ini berfungsi sebagai tempat singgah bus besar (Ambarawa, Ungaran, dan Sruwen), dan penghentian bus kecil, mikro bus, dan mobil angkutan. Sub-sub terminal tersebut meliputi:

- Sub Terminal Ambarawa (lintas Bawen - Secang),
- Sub Terminal Ungaran (Lintas Bawen - Semarang),
- Sub Terminal Sruwen (Lintas Salatiga - Karanggede),
- Sub Terminal Bringin (lintas Kedungjati - Salatiga),
- Sub Terminal Sumowono (Lintas Ambarawa - Sumowono), dan
- Sub Terminal Kopeng (lintas Salatiga - Magelang).

Selain terdapat pula dua terminal truk besar, yaitu di Jambu dan Tegalpanas (Bergas).

g) Fasilitas Perekonomian

Fasilitas perekonomian yang berperan besar dalam pelayanan ekonomi adalah toko serba ada (*departement store*), pusat perbelanjaan, dan pasar (baik pasar umum maupun pasar hewan). Toserba biasanya menyediakan berbagai barang kelontong, pakaian jadi, pecah belah, dan bahan kebutuhan pokok. Pusat perbelanjaan terdiri atas pertokoan yang menjual berbagai barang kebutuhan seperti mebel, kelontong, perhiasan, makanan, pakaian, serta jasa. Keduanya bersifat lebih modern dalam pelayanan daripada pasar yang biasanya masih tradisional.

4. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Semarang dilakukan melalui beberapa hal yaitu penguatan sentra IKM, peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Data pemberdayaan IKM di Kabupaten Semarang tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Data Kelembagaan
Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Tahun 2016

NO	KELEMBAGAAN	JUMLAH
1	Sentra IKM	50 (lima puluh) sentra
2	UPT (unit)	1 (satu) unit
3	TPL (orang)	2 (dua) orang
4	Konsultan (orang)	
5	Pusat promosi (unit)	-

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

A. Kajian Terhadap Peraturan Perundang -Undangan Memuat Kondisi Hukum yang ada

Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945. Kinerja dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 10 tahun terakhir ini memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini tidak terlepas dari proses penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun dari segi waktu masih perlu percepatan tanpa mengurangi kualitas suatu peraturan perundang-undangan. Percepatan penyelesaian suatu produk peraturan perundang-undangan perlu didorong terhadap program pembentukan peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

Penyerahan sebagian besar kewenangan pemerintahan kepada pemerintah daerah, telah menempatkan pemerintah daerah sebagai ujung tombak pembangunan nasional, dalam rangka menciptakan kemakmuran rakyat secara adil dan merata. Dalam kaitan ini peran dan dukungan daerah dalam rangka pelaksanaan pembentukan peraturan perundang-undangan sangat strategis, khususnya dalam membuat peraturan daerah (Perda) dan peraturan daerah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Perda sebagai jenis peraturan perundang-undangan nasional memiliki landasan konstitusional dan landasan yuridis dengan diaturnya kedudukan Perda dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Dalam kaitan ini, maka sistem hukum nasional memberikan kewenangan atributif kepada daerah untuk menetapkan Perda dan Peraturan lainnya, dan Perda diharapkan dapat mendukung secara sinergis program-program Pemerintah di daerah. Pasal 18 Ayat (6) dan Pasal 33 Ayat (1) Undang-undang Dasar 1945.

Kinerja dibidang pembentukan peraturan perundang-undangan dalam 10 tahun terakhir ini memperlihatkan peningkatan baik secara kualitas maupun kuantitas. Hal ini

tidak terlepas dari proses penyusunan pembentukan peraturan perundang-undangan yang makin tertib, terarah, dan terukur, meskipun dari segi waktu masih perlu percepatan tanpa mengurangi kualitas suatu peraturan perundang-undangan. Percepatan penyelesaian suatu produk peraturan perundang-undangan perlu didorong terhadap program pembentukan peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan program-program strategis pembangunan.

Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

Pengharmonisasian peraturan perundang-undangan memiliki urgensi dalam kaitan dengan asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sehingga hal yang mendasar dalam penyusunan rancangan peraturan daerah adalah kesesuaian dan kesinkronannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya Perda sebagaimana Peraturan perundang-undangan lainnya memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum (*rechtszekerheid, legal certainty*). Untuk berfungsinya kepastian hukum Peraturan perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu antara lain konsisten dalam perumusan dimana dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, dan adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan.

B. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan adalah dasar dari negara hukum, negara yang pemerintahannya tunduk pada hukum, khususnya Undang-undang. Para ahli biasa membedakan antara Undang-Undang dalam arti materiel (*wet ini materiele zin*) dan Undang-undang dalam arti formil (*wet ini formele zin*). Pengertian Undang-undang dalam arti materiel itu

menyangkut Undang-undang yang dilihat dari segi isi, materi, dan substansinya sedangkan Undang-undang dalam arti formil dilihat dari segi bentuk dan pembentukannya. Perbedaan keduanya dapat dilihat hanya dari segi penekanan atau sudut penglihatan, yaitu suatu Undang-undang dapat dilihat dari segi materinya atau dilihat dari segi bentuknya, yang dapat dilihat sebagai dua hal yang sama sekali terpisah.

Menurut I.C van der Vies, masalah bagaimana suatu Undang-undang harus dibuat terutama mengenai syarat-syarat yang wajib dipenuhi oleh pembuat Undang-undang. Syarat-syarat ini dapat diringkaskan sebagai “asas-asas pembuatan peraturan yang baik”. Asas-asas ini mempunyai kaitan dengan berbagai aspek pembuatan peraturan, yaitu asas-asas yang berkaitan dengan “bagaimana” dan asas-asas yang berkaitan dengan “apa”-nya suatu keputusan yang masing-masing disebut asas-asas formal dan asas-asas material.

Berdasarkan pendapat dan ketentuan yang telah disampaikan di atas akan dikemukakan beberapa pandangan dan analisa terhadap Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Undang-undang). Secara umum isi Undang-undang dapat dikatakan merupakan keharusan (*obligatere*) sehingga seluruh ketentuan dalam Undang-undang harus dilaksanakan. Jika Undang-undang tidak dilaksanakan maka Undang-undang ini dapat dikatakan tidak berwibawa. Dalam Pasal 5 Undang-undang disebutkan bahwa dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- a. kejelasan tujuan;
- b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- d. dapat dilaksanakan;
- e. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- f. kejelasan rumusan; dan
- g. keterbukaan.

Kemudian dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-undang disebutkan bahwa materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:

- a. pengayoman;

- b. kemanusiaan;
- c. kebangsaan;
- d. kekeluargaan;
- e. kenusantaraan;
- f. bhinneka tunggal ika;
- g. keadilan;
- h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
- i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
- j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.

Selanjutnya dalam Pasal 6 ayat (2) dinyatakan bahwa selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.

Kedua Pasal tersebut berisi asas-asas formal dan material yang harus dilaksanakan dalam pembentukan setiap peraturan Perundang-undangan di Indonesia. Sebagaimana telah disampaikan isi Undang-undang secara umum dapat dikatakan merupakan keharusan sehingga dalam setiap pembentukan peraturan Perundang-undangan di Indonesia asas-asas tersebut harus ditaati tanpa pengecualian apapun.–

C. Kajian Terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Semarang yang memuat kondisi hukum yang ada terkait dengan Perindustrian

Sesuai Undang-Undang No 3 Tahun 2014 tentang industri dan Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang pemerintah Daerah, Setiap Pemerintah Provinsi maupun Kab / Kota bertanggung jawab menyusun Dokumen Rencana Pembangunan Industri. Dengan dokumen itu setiap stakeholder mempunyai pedoman dalam perencanaan dan pembangunan industri.

Didalam Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/PER/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana

Pembangunan Industri Kabupaten / Kota, Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

Menyusun Peraturan Daerah harus mengikuti prosedur yang telah baku, untuk Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota diatur dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Secara Garis Besar penyusunan Peraturan Daerah itu ada 4 tahap yaitu:

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Penyusunan Peraturan Daerah
3. Tahap Pembahasan Peraturan Daerah
4. Tahap pengesahan dan pengundangan

Dinas Perindustrian Dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah (Disperindag) merupakan Perangkat Daerah yang bertanggung jawab dalam penyusunan Rencana Pembangunan Industri Propinsi(RPIP), secara otomatis diperindag merupakan Perangkat Daerah Pemrakasa Penyusunan Perda RPIP. Tahap awal telah diusulkan Program Pembentukan Peraturan Daerah RPIP Jawa Tengah (Propemperda) (dalam bentuk surat) dan diusulkan ke Biro Hukum Prov Jawa Tengah. Kemudian Biro Hukum Prov Jawa Tengah melalui Sekretaris Daerah mengajukan Propemperda kepada Gubernur.Gubernur menyampaikan Promperda ke Badan pembentukan Peraturan Daerah yang merupakan kelengkapan DPRD melalui Pimpinan DPRD, tahap ini adalah tahap perencanaan.

Dinas Perindustrian & Perdagangan Koperasi (Disperindagkop) sebagai Perangkat Daerah Pemrakasa cuma mengusulkan ke Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah, sedangkan yang mengawal sampai Propemperda ini diparipurnakan oleh Anggota DPRD untuk dilakukan Pembahasan pada tahun berikutnya adalah Biro Hukum Prov Jawa Tengah. Kelengkapan dari Tahap pembahasan ini berupa naskah akademik menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah Pemrakasa.

Pada Tahun Anggaran 2018 telah dialokasikan dana untuk penyusunan Naskah Akademik Perda RPIP pada Disperindagkop, yang merupakan tahap penyusunan Peraturan Daerah. Naskah akademis merupakan dokumen yang menyatakan betapa pentingnya Peraturan Daerah untuk disusun atau dengan kata lain untuk meyakinkan masyarakat yang diwakili oleh DPRD untuk meyetujui pembentukan Peraturan Daerah

yang disusun. Naskah akademis Perda RPIP tersebut terdiri dari: naskah akademis itu sendiri, Lampiran naskah akademis berupa rancangan Peraturan Daerah tentang RPIP serta lampiran rancangan Peraturan Daerah berupa Dokumen RPIP. Tahap awal yang dilakukan oleh Disperindag dalam penyusunan naskah akademik RPIP adalah melakukan konsultasi kepada Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah dan Mempelajari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah. Kemudian dilakukan konsultasi kepada Perangkat Daerah lain yang pernah menyusun Peraturan daerah .

Informasi-informasi yang didapat dari konsultasi dan mempelajari Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 dibuat langkah-langkah atau tahapan sampai terbentuk Naskah Akademik Rencana Pembangunan Industri Propinsi (RPIP). Langkah-langkah itu dimulai dari Penyusunan Surat Keputusan Gubernur tentang tim penyusunan Naskah Akademik (NA), Rapat-Rapat kemajuan Naskah Akademik, FGD.

Surat Keputusan (SK) yang disusun merupakan konsep dari Disperindagkop dan ada empat tim dalamnya yang terdiri dari Pengarah, Tim Ahli, Tim Kerja dan Sekretariat. Setiap tim sudah mempunyai tugas spesifik yang telah dijabarkan dalam SK tersebut. Sebelum ditandatangani, SK tersebut dikoreksi dahulu oleh Biro Hukum Provinsi Jawa Tengah , setelah sesuai dengan kaidah-kaidah pembentukan SK kemudian dilanjutkan ke Gubernur untuk ditandatangani.

Setelah melakukan evaluasi yang perlu dievaluasi ada pada anggota Tim ahli. Tim ahli penyusunan ini ada 3 orang yang terdiri dari ahli industri dalam bidang ekonomi, ahli industri dalam bidang teknis dan ahli bidang pertanian. Semua tenaga ahli bekerja dengan baik, tapi ada kendala dalam teknis penyusunan naskah akademis.

Secara teknis, dalam penyusunan naskah akademik banyak bahasa-bahasa hukum yang secara formal / informal tidak dikuasai oleh tim ahli karena tidak ada yang ahli dalam teknis penyusunan naskah akademis. Hambatan akan terjadi pada saat verifikasi dengan Biro Hukum, naskah akademik yang disampaikan tidak memenuhi kriteria teknis yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Sehingga ada pembetulan yang berulang-ulang. Berdasarkan pengalaman ini jika menyusun naskah akademis disarankan menambah unsur tenaga ahli dari praktisi penyusunan produk hukum. Dalam rangka memperkuat naskah akademis yang disusun, salah satu caranya

dengan melakukan diskusi terbuka dengan para stakeholder (FGD).Stakeholder yang diundang dalam FGD minimal dari Perangkat Daerah Terkait, Pemerintah Kabupaten / Kota, Pemerintah Pusat, Perusahaan-Perusahaan Besar atau Perwakilan, IKM atau perwakilan serta pihak-pihak lain yang mempunyai kepentingan dalam penyusunan Perda RPIP ini, sehingga semua pihak dapat menyampaikan aspirasinya dan masukan yang berharga dalam penyusunan naskah akademis RPIP.

Terakhir adalah proses verifikasi, naskah akademis yang telah disusun harus memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Biro hukum akan menyetujui naskah akademis yang disusun setelah mendapatkan persetujuan dari Kanwil Hukum & Ham. Jika telah disetujui oleh Kanwil Hukum & Ham dan Biro hukum, Naskah akademis ini dapat dibawa ke tahap pembahasan Perda dengan melengkapi dengan Rancangan Peraturan daerah dan Doukumen RPIP

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Semarang mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan mengacu pada Visi kabupaten Semarang yaitu “PENEKUHAN KABUPATEN SEMARANG YANG MAJU, MANDIRI, TERTIB, DAN SEJAHTERA (MATRA II). Dengan memperhatikan visi pembangunan industri nasional dan visi Kabupaten Semarang, maka visi pembangunan industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 adalah “Terwujudnya industri Kabupaten Semarang yang maju, kokoh dan berdaya saing”

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka Misi pembangunan industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 adalah:

1. Meningkatkan peran industri Kabupaten Semarang sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah;
2. Memberi prioritas pembangunan dan pengembangan industri yang berbasis potensi lokal dan Industri Kecil Menengah;
3. Mengembangkan sumber daya industri untuk mendukung daya saing industri;
4. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Semarang.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Semarang adalah :

1. Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
2. Meningkatkan sinergitas antara pelaku usaha industri dengan sektor lain (pertanian, perdagangan dan jasa);
3. Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal;

4. Meningkatkan minat masyarakat untuk membuat industri yang berbasis potensi lokal;
5. Mengembangkan struktur Industri Kecil Menengah yang kuat;
6. Meningkatkan produksi dan kualitas produk Industri Kecil Menengah;
7. Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi;
8. Membangun infrastruktur dan fasilitas bagi Industri Kecil Menengah;
9. Mengembangkan strategi pemasaran berbasis teknologi informasi;
10. Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat

Dengan tujuan pembangunan industri Kabupaten Semarang tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- a. Terjadi peningkatan hasil produksi di sektor industri;
- b. Terjadi peningkatan nilai tambah sektor industri;
- c. Terjadi peningkatan pangsa pasar hasil produksi sektor industri;
- d. Terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor produksi;
- e. Terwujud kerjasama dalam menunjang sinergitas antara pelaku usaha industri dengan sektor lain (pertanian, perdagangan dan jasa);
- f. Terjadi peningkatan hasil produksi di sektor industri dengan sektor lain;
- g. Terdapat peningkatan pemanfaatan bahan baku dan sumber daya manusia lokal;
- h. Terwujud peningkatan perekonomian daerah;
- i. Muncul Industri Kecil Menengah dan agroindustri;
- j. Tumbuh lindustri Kecil Mmenengah di kecamatan-kecamatan;
- k. Terbuka lapangan kerja;
- l. Terwujud jaminan ketersediaan dan keterjangkauan akses bahan baku;
- m. Terwujud aksesibilitas jaringan pemasaran skala nasional maupun internasional;
- n. Terwujud aksesibilitas terhadap permodalan;
- o. Terjadi peningkatan kapasita produksi;

- p. Terjadi peningkatan ketersediaan sarana produksi dan fasilitas pendukung sesuai standar;
- q. Terwujud perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bagi produk industri; dan
- r. Terjadi peningkatan ketersediaan Sumber Daya Manusia

C. LANDASAN SOSIOLOGIS

Wilayah Administrasi

Wilayah Kabupaten Semarang terbagi menjadi 19 kecamatan, 208 desa dan 27 kelurahan. Banyaknya Satuan Lingkungan Setempat (SLS) pada tahun 2017 mengalami pertambahan. Rukun Warga (RW) sebanyak 17 RW menjadi 1.606 RW dan untuk Rukun Tetangga (RT) juga bertambah sebanyak 30 RT menjadi 6.724 RT dibanding tahun 2016. Hal ini dikarenakan adanya pemekaran RW di beberapa kecamatan yang mengakibatkan bertambah pula jumlah RT. Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang, jumlah penduduk yang memiliki KTP sebanyak 748.094 orang atau 98,37% dari jumlah penduduk wajib KTP. Jumlah penduduk umur 18 tahun ke bawah yang memiliki akta kelahiran sebanyak 257.310 orang atau 90,54% dari jumlah penduduk umur 18 tahun. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 42,982 trilyun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 31,939 trilyun. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar Rp. 3,228 trilyun atau 8,12% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat sebesar Rp. 1,656 trilyun atau 5,47% dibanding tahun 2016. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kabupaten Semarang pada tahun 2017 atas dasar harga berlaku sebesar Rp. 42,982 trilyun dan atas dasar harga konstan sebesar Rp. 31,939 trilyun. Perkembangan nilai PDRB atas dasar harga berlaku meningkat sebesar Rp. 3,228 trilyun atau 8,12% dibandingkan tahun 2016. Sedangkan perkembangan nilai PDRB atas dasar harga konstan meningkat sebesar Rp. 1,656 trilyun atau 5,47% dibanding tahun 2016 yang akan datang dengan melakukan berbagai langkah strategis guna mendongkrak nilai PDRB sekaligus meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Peranan industri di Kabupaten Semarang terutama industri pengolahan sangatlah penting dalam perekonomian Jawa Tengah , maupun Nasional dalam hal penyerapan tenaga kerja terutama oleh industri kecil. Industri kecil dapat menampung tenaga kerja yang tidak terserap dan tersisihkan dari persaingan kerja, karena umumnya industri kecil tidak membutuhkan banyak klasifikasi untuk tenaga kerjanya. Keberadaan industri kecil mempunyai andil yang besar dalam memperkokoh struktur industri di Indonesia terutama berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal berasal dari industri kecil, karena industri kecil termasuk sektor informal yang tidak memerlukan persyaratan khusus (seperti pendidikan tinggi) sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

Peranan sektor industri di Kabupaten Semarang memberikan sumbangan sebesar 39,68% terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Semarang di tahun 2016. Sektor utama yang memberikan sumbangan cukup besar yaitu sektor makanan dan minuman sebesar 38,65%, disusul sektor industri kayu, barang dari kayu, gabus dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya mencapai 26,47%. Distribusi sektor industri terhadap PDRB harga konstan 2010 di tahun 2015 mencapai 7,09%.

Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Semarang pada tahun 2015 mengalami peningkatan. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Semarang, angka pertumbuhan ekonomi tahun 2015 tercatat 6,105 persen atau meningkat dibandingkan tahun sebelumnya yakni 6 persen. Sedangkan tingkat inflasi tahun 2015 tercatat 2,85 persen atau menurun dibanding tahun 2014 sebesar 8,63 persen kondisi tersebut menjadi bagian penting dalam memprediksi kemampuan keuangan daerah tahun 2017.

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRD) per kapita berdasarkan harga berlaku tahun 2015 mengalami kenaikan sebesar 13,41 persen dari tahun 2014,“. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2010 PDRB perkapita tahun 2015 diperkirakan naik 8,56 persen dari tahun 2014. pada tahun 2014 PDRB per kapita per tahun atas dasar harga berlaku sebesar Rp 33,9 juta pertahun maka pada taun 2015 naik menjadi Rp 39.150.000 pertahun. Sedangkan berdasarkan harga konstan tahun 2014 sebesar Rp 27.880.000 menjadi Rp 30.490.000 pada tahun 2015

pertumbuhan ekonomi yang ada menunjukkan geliat pembangunan telah memberikan dampak positif bagi pergerakan ekonomi masyarakat. Di antara penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi itu adalah industri pengolahan (40,4 persen), konstruksi (13,09 persen), perdagangan besar dan eceran, reparasi sepeda motor dan mobil (11,34 persen) serta pertanian, kehutanan dan perikanan (10,95 persen). Perkembangan pertumbuhan industri di Kabupaten Semarang cukup baik, di tahun 2011 tumbuh sebesar 1,49%, sedangkan di tahun 2016 Peranan industri di Kabupaten Semarang terutama industri pengolahan sangatlah penting dalam perekonomian Bali, maupun Nasional dalam hal penyerapan tenaga kerja terutama oleh industri kecil. Industri kecil dapat menampung tenaga kerja yang tidak terserap dan tersisihkan dari persaingan kerja, karena umumnya industri kecil tidak membutuhkan banyak klasifikasi untuk tenaga kerjanya. Keberadaan industri kecil mempunyai andil yang besar dalam memperkokoh struktur industri di Indonesia terutama berperan dalam penyerapan tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan. Komponen utama dalam pengembangan ekonomi lokal berasal dari industri kecil, karena industri kecil termasuk sektor informal yang tidak memerlukan persyaratan khusus (seperti pendidikan tinggi) sehingga dapat menyerap banyak tenaga kerja dalam jumlah yang besar.

adapun untuk sasaran kuantitatif pembangunan sektor industri Kabupaten Semarang tahun 2019–2039 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1
Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri
Kabupaten Semarang (2019 – 2039)

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2018	TAHUN 2022	TAHUN 2027	TAHUN 2038
1	Pertumbuhan produksi industri pengolahan	(%)	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	39,68	40,00	42,50	45,50	47,50
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	orang	89.105	89.400	89.900	90.400	90.900
4	Nilai ekspor produk industry	Milyar Rupiah	157,06	232,83	312,07	411,12	629,02
5	Nilai Investasi Sektor Industri	Milyar Rupiah	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2

D. Pentahapan Capaian Pembangunan Industri.

Pentahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP), tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Semarang diuraikan sebagai berikut :

a. tahap I (2019-2023)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Semarang pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dari industri unggulan melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

b. tahap II (2024-2028)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Semarang pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

c. tahap III (2029-2039)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Semarang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Semarang sebagai Kabupaten dengan industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi serta berbasis inovasi dan teknologi.

BAB V
JANGKAUAN ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-
UNDANG

Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Semarang dilakukan untuk mewujudkan industri yang maju, kokoh dan berdaya saing yang meliputi:

- a. pembangunan sumber daya industri;
- b. pembangunan sarana dan prasarana industri;
- c. pengembangan perwilayahan industri; dan
- d. pemberdayaan industri kecil dan menengah.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan program-program tersebut yaitu :

- a. Meningkatkan peran industri Kabupaten Semarang sebagai pilar dan penggerak perekonomian Kabupaten Semarang;
- b. Memperkuat dan memperdalam struktur industri Kabupaten Semarang;
- c. Membangun dan mengembangkan sumber daya industri;
- d. Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat

A. Program Pembangunan Industri

Program Pembangunan Industri Kabupaten Semarang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan.

Penetapan industri unggulan Kabupaten Semarang mengacu pada kriteria kuantitatif dan kualitatif industri prioritas nasional. Kriteria tersebut dapat dikelompokkan ke dalam tiga jenis kriteria meliputi kriteria keunggulan, kriteria manfaat dan kriteria penerimaan stakeholder.

- b. pengembangan perwilayahan industri.

Program pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh daerah. Untuk kepentingan tersebut Kabupaten Semarang memberikan prioritas pada pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah

c. pembangunan sumber daya industri.

Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri;

d. pembangunan sarana dan prasarana industri.

Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/ atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.

e. pemberdayaan industri.

Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

B. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Semarang.

Penetapan industri unggulan Kabupaten Semarang berdasarkan analisis terhadap tiga kriteria pokok yaitu:

- a. kriteria keunggulan yang mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan sumber daya manusia, dukungan kebijakan dan kelembagaan Pemerintah Daerah;
- b. kriteria manfaat yang mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah; dan
- c. kriteria Penerimaan Stakeholder yang mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.

Selanjutnya tiga kriteria diatas dijabarkan ke dalam 10 sub-kriteria (faktor) sebagai berikut :

- a. nilai tambah ekonomis/ peningkatan pendapatan daerah;
- b. nilai tambah sosial/ penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- c. ketersediaan dan kotinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- d. aspek pemasaran / akses dan volume pasar;

- e. dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- f. dukungan sumber daya manusia;
- g. kekhasan daerah;
- h. kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- i. kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- j. kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 faktor tersebut maka industri unggulan di Kabupaten Semarang untuk pengembangan industri Tahun 2019-2039 adalah fokus pada industri.

C. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Semarang dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan pengembangan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

1. Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Tabel 4.1
Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri
Tahun 2019–2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Penyusunan Konsep dan Perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	V	v	v
2.	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	V		
3.	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	V	v	v

2. Pengembangan Sentra

Tabel 4.2
Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah
Tahun 2019–2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	V	v	v
2.	Pembentukan Kelembagaan sentra Industri kecil dan menengah oleh Pemerintah Kab. Semarang	V		
3.	Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung sentra Industri kecil dan menengah	V	v	v
4.	Pembangunan Sentra Industri kecil dan menengah	V	v	v
5.	Pembinaan dan pengembangan Industri kecil dan menengah	V	v	v

3. Pengembangan Kawasan Industri

Tabel 4.3
Program Pengembangan Kawasan Industri
Tahun 2019–2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Penyusunan rencana pembangunan kawasan industry	V	v	v
2.	Berperan aktif dalam Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri	V	v	v
3.	Menetapkan RTRW serta Perizinan untuk lahan kawasan industri	V	v	v
4.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian aspek- aspek yang terkait pertanahan	V	v	v
5.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri	V	v	v
6.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri	V	v	v
7.	Pembangunan kawasan industry		v	v
8.	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)		v	v
9.	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri		v	v

10	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM		v	v
11	Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri (Pemerintah melakukan investasi langsung)			v
12	Promosi Kawasan Industri			v

D. Pembangunan Sumber Daya Industri

1. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pengembangan Sumber Daya Manusia industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan produktifitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja disektor industri serta memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Berikut program pengembangan Sumber Daya Manusia industri Kabupaten Semarang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2039

Tabel 4.4

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, dll)	v		
2.	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan industri	v	v	v
3.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan, balai pendidikan dan pelatihan seperti penyediaan laboratorium dan workshop	v	v	
4.	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja	v	v	v

2. Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya alam.

Pemanfaatan, Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya adalah menjamin penyediaan dan penyaluran

efisien ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan produk yang berdaya saing. Berikut program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Tabel 4.5
Program Pemanfaatan, Penyediaan dan
Penyaluran Sumber Daya alam
Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Penyusunan rencana Pemanfaatan Sumber Daya alam	v		
2.	Manajemen Pengelolaan Sumber Daya alam	v		
3.	Penerapan pemanfaatan Sumber Daya alam yang efisien misal melalui penghematan, penggunaan teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi	v	v	v
4.	Penerapan pemanfaatan Sumber Daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengolahan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>), dan pemulihan (<i>recovery</i>)	v	v	v
5.	Audit tata kelola pemanfaatan Sumber Daya alam	v	v	v
6.	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran Sumber Daya alam	v		
7.	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran Sumber Daya alam	v		
8.	Pemetaan lokasi, jenis dan spesifikasi Sumber Daya serta lokasi cadangan Sumber Daya alam	v		
9.	Pengembangan industri berbasis Sumber Daya alam secara terpadu	v		
10.	Diversifikasi pemanfaatan Sumber Daya alam secara efisien dan ramah lingkungan	v		
11.	Pengembangan potensi Sumber Daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian Kabupaten SEMARANG	v	v	v
12.	Pengembangan pemanfaatan Sumber Daya alam melalui penelitian dan pengembangan	v	v	v
13.	Pengembangan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing	v		

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
14.	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Sumber Daya alam terbarukan	v		
15.	Konservasi Sumber Daya alam terbarukan	v	v	v
16.	Penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya alam terbarukan	v	v	v
17.	Menerapkan kebijakan secara kontinyu dan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya alam	v	v	v
18.	Penerapan kebijakan diversifikasi energi	v	v	v

3. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengusaha teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing dipasar dalam dan pasar global.

Tabel 4.6
Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri
Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Peningkatan sinergi dan program kerjasama penelitian dan pengembangan	V	v	
2.	Penerapan pengembangan teknologi baru	V	v	v
3.	Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi	V	v	v
4.	Meningkatkan kontribusi Hak Atas Kekayaan Intelektual) (HaKI) berupa desain, paten, dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.	V		
5.	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri.	V	v	v
6.	Pemberian penghargaan bagi rintisan pengembangan dan penerapan teknologi industri	V	v	v

4. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk hal tersebut maka perlu melakukan program program sebagai berikut:

Tabel 4.7

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkeaktivitas dan berinovasi	v	v	v
2.	Pengembangan sentra industri kreatif	v	v	v
3.	Pelatihan teknologi dan desain	v	v	v
4.	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual) (HaKI) khususnya untuk industri kecil	v	v	v
5.	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri	v	v	v

5. Penyediaan Sumber Pembiayaan.

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi disektor industri yang bersumber dari pananaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Berikut program program dalam rangkan penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.8

Program Penyediaan Sumber Pembiayaan
Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pembiayaan melalui investasi langsung	v	v	v
2.	Pembiayaan melalui kredit perbankan	v	v	v

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
3.	Pembentukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri	v	v	v
4.	Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri	v		
5.	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk kreatif di dalam dan luar negeri	v	v	v

E. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

a. Pengelolaan Lingkungan

Tabel 4.9
Program Pengelolaan Lingkungan Tahun 2019 2039

No	Program	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pemberian fasilitas untuk industri hijau	v	v	v
2.	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	v	v	v
3.	Mendorong penerapan standarisasi industri hijau	v	v	v

b. Lahan

Tabel 4.10
Program Pengadaan Lahan Industri
Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Koordinasi Perangkat Daerah terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	v		

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
2.	Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri	v	v	v
3.	Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri	v	v	v

c. Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, SDAir, Jaringan Sanitasi, Transportasi

Tabel 4.11

Program Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, SDAir, Sanitasi, dan Transportasi Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
Jaringan Energi dan Kelistrikan				
1.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	v		
2.	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	v	v	v
3.	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	v	v	v
4.	Diversifikasi dan konservasi energi	v	v	v
5.	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi	v	v	v
6.	Peningkatan jaringan listrik	v	v	v
Jaringan Telekomunikasi				
1.	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	v	v	v
Jaringan Sumber Daya Air				
1.	Peningkatan jaringan air untuk industri	v	v	v
Jaringan Sanitasi				
1.	Pemenuhan sanitasi untuk industri	v	v	v
Jaringan Transportasi				
1.	Peningkatan panjang jalan industri dalam kondisi baik	v	v	v
2.	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi	v	v	v

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
Jaringan Informasi Industri				
1.	Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database	v	v	v
2.	Penyiapan pusat data	v		
3.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia	v	v	v
4.	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah Kabupaten/Kota	v	v	v
5.	Pemantapan pengembangan sistem informasi	v		

d. Infrastruktur Penunjang Standarisasi Kabupaten Semarang

Tabel 4.12

Program Pembangunan Infrastruktur

Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri	v	v	v
2.	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	v	v	v

F. Pemberdayaan Industri

Industri kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian khususnya perekonomian Kabupaten Semarang. Selain itu industri kecil dan menengah memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, menjadi sumber pendapatan masyarakat luas serta mampu bertahan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik industri kecil dan menengah yang sedemikian rupa akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan.

Karena itulah Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing signifikan sebagai penguat struktur industri nasional, serta berperan dalam pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan barang/ jasa industri untuk ekspor. Berikut Program Pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Semarang

Tabel 4.13
Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan industri kecil dan menengah dalam rantai nilai industrinya	v	v	v
2.	Meningkatkan akses industri kecil dan menengah terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan modal bersama industri kecil dan menengah	v	v	v
3.	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama melalui standarisasi dan pemasaran bersama	v	v	v
4.	Pembentukan koordinator sentra industri kecil dan menengah	v		
5.	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah hak atas kekayaan intelektual yang diciptakan industri kecil dan menengah	v	v	v

G. Program Pembangunan Industri

Tabel 4.14
Program Pembangunan Industri Tahun 2019 - 2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan berkompeten melalui pendidikan dan	v	v	v

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
	pelatihan yang integratif dan berkesinambungan			
2.	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten, dan merek dalam produk Industri untuk meningkatkan nilai tambah	v	v	v
3.	Menjamin ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dengan instansi terkait	v	v	v
4.	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk	v	v	v
5.	Meningkatkan penggunaan teknologi modern agar dapat memproduksi secara efektif dan efisien	v	v	v
6.	Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk serta memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industry	v	v	v
7.	Meningkatkan penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta penguatan infrastruktur standardisasi	v	v	v
8.	Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikasi legalitas	v	v	v
9.	Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternative	v	v	v
10.	Pembentukan kelembagaan sentra industri kecil dan menengah oleh pemerintah Kabupaten SEMARANG	v		
11.	Pembangunan, pengembangan dan pembinaan sentra IKM beserta infrastruktur pendukungnya	v	v	v
12.	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun Tenaga kerja	v	v	v
13.	Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya manusia	v		
14.	Manajemen pengolahan sumber daya alam agar efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah(<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>),	v	v	v

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
	pengolahan kembali (<i>recycle</i>), dan pemulihan (<i>recovery</i>)			
15.	Manajemen tata kelola pemanfaatan sumber daya alam dari pemetaan, perencanaan, pemanfaatan, penyaluran hingga jaminan ketersediaan	V	v	v
16.	Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	v		
17.	Penerapan kebijakan diversifikasi energy	v	v	v
18.	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industry	v	v	v
19.	Penyediaan ruang wilayah untuk masyarakat dalam kreativitas dan berinovasi	v	v	v
20.	Meningkatkan akses industri kecil dan menengah terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas pembentukan modal bersama industri kecil dan menengah	v	v	v
21.	Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri dan/atau kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri	v	v	v
22.	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	v	v	v
23.	Koordinasi Perangkat Daerah terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	v	v	v
24.	Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industry	v	v	v
25.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energy	v		
26.	Diversifikasi dan konservasi energy	v	v	v
27.	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	v	v	v
28.	Meningkatkan daya dukung infrastruktur, sarana prasarana dan industri guna meningkatkan daya saing industri	v	v	v
29.	Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industry	v	v	v

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
30.	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah Hak atas Kekayaan Intelektual yang diciptakan industri kecil dan menengah	v	v	v
31.	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan litbang, KADINKADIN dan / atau asosiasi industri dan / atau asosiasi profesi	v	v	v
32.	Kerjasama kelembagaan dengan KADIN dan / atau asosiasi industri dan / atau asosiasi profesi	v	v	v

BAB VI

PENUTUP

1. Kesimpulan

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang 2019-2039 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 yang dalam hal ini diharapkan menjadi *leverage* (daya ungkit) bagi kegiatan industri yang ada di Kabupaten Semarang. Industri pengolahan di Semarang merupakan kontributor utamasebagai penyumbang PDRB diharapkan lebih meningkatkan kinerja dan kualitas kegiatan industri yang dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dituangkan dalam Sasaran, Strategi dan rencana aksi dari dokumen RPIK ini.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Semarang. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan Industri Nasional. Selain itu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan visi pembangunan industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 yaitu “terwujudnya industri yang maju, tangguh dan berdaya saing untuk Kabupaten Semarang. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 diharapkan menjadi pedoman bagi semua stakeholder yang berperan dalam mewujudkan industri yang berdaya saing dan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

2. Rekomendasi

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Kajian Terhadap Peraturan Perundang -Undangan yang Memuat Kondisi Hukum yang ada

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);→ dihapus
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);\
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
18. Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian
19. Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035;
20. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019

21. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); → tambahan
22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500); → tambahan
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian. Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintahan Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
26. Peraturan Pemerintah No 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri
27. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
28. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
30. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
34. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
35. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);

Lampiran Konsep Awal Rancangan Undang-Undang

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019-2039

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039;

Mengingat : Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

36. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
37. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
38. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3817);
39. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
40. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);→ dihapus
41. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
42. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
43. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

44. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
45. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
46. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
47. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
50. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

51. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Industri Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 94);
52. Undang-undang Nomor 3 tahun 2014 tentang perindustrian
53. Peraturan Pemerintah Republik Indonesianomor 14 tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional tahun 2015-2035;
54. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Kebijakan Industri Nasional Tahun 2015-2019
55. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);) ;→ tambahan
56. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga Dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);→ tambahan
57. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian. Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
58. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

59. Peraturan Pemerintahan Nomor 107 Tahun 2015 tentang Izin Usaha Industri
60. Peraturan Pemerintah No 142 Tahun 2015 tentang kawasan industri
61. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 16 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14
62. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 46 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5671);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 365, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5806);
64. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG

dan

BUPATI SEMARANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019-2039.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perangkat Daerah teknis adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi menangani urusan perindustrian.
6. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan Industri.
7. Industri adalah seluruh bentuk kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku dan/atau memanfaatkan sumber daya industri sehingga menghasilkan barang yang mempunyai nilai tambah atau manfaat lebih tinggi, termasuk jasa industri.

8. Industri unggulan daerah adalah industri yang ditetapkan menjadi industri unggulan di Kabupaten Semarang.
9. Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah 2017-2037 yang selanjutnya disingkat RPIP adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017-2037.
10. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Tahun 2019-2039 yang selanjutnya disingkat RPIK 2019-2039 adalah dokumen perencanaan yang menjadi acuan dalam pembangunan industri di Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 .
11. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Sentra Industri Kecil dan Menengah (IKM) adalah lokasi pemusatan kegiatan industri kecil dan industri menengah yang menghasilkan produk sejenis, menggunakan bahan baku sejenis, atau mengerjakan produksi yang sama dan dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.

Bagian Kedua

Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan:

- a. pedoman pembangunan industri bagi Perangkat Daerah dan pelaku industri, pengusaha dan/ atau institusi terkait;
- b. pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun program pembangunan industri unggulan daerah; dan
- c. pedoman bagi peran serta masyarakat dalam pembangunan industri unggulan daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Daerah ini adalah:

- a. Mewujudkan kebijakan pembangunan industri nasional di daerah;
- b. Menentukan sasaran, strategi dan rencana aksi pembangunan industri unggulan daerah;
- c. mewujudkan dan mengembangkan industri daerah yang mandiri, berdaya saing, maju dan berwawasan lingkungan;
- d. Mewujudkan pemerataan pembangunan industri daerah guna memperkuat dan memperkokoh ketahanan nasional; dan
- e. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat daerah secara berkeadilan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. kewenangan Pemerintah Daerah;
- b. industri unggulan Daerah;
- c. RPIK 2019-2039;
- d. pelaksanaan; dan
- e. Pembinaan, Pengawasan dan Pelaporan.

BAB II

KEWENANGAN PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

- 1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab atas pencapaian tujuan pembangunan industri daerah.
- 2) Kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. perencanaan pembangunan kawasan industri;
- b. penyediaan infrastruktur industri;
- c. pemberian kemudahan data dan informasi pada wilayah daerah yang diperuntukkan bagi pembangunan kawasan industri;
- d. pelayanan terpadu satu pintu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian insentif dan kemudahan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. penataan industri untuk berlokasi di kawasan industri; dan
- g. pengawasan pelaksanaan pembangunan kawasan industri.

Pasal 6

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menjamin ketersediaan :

- a. infrastruktur industri; dan
- b. infrastruktur penunjang.

BAB III

INDUSTRI UNGGULAN DAERAH

Pasal 7

Industri unggulan Daerah yang dikembangkan berdasarkan potensi sumber daya Daerah terdiri dari :

- a. industri makanan;
 - b. industri tekstil dan produk tekstil;
- industri kayu, barang dari kayu dan barang anyaman dari bambu, rotan dan sejenisnya.

Pasal 8

- 1) Pengembangan industri unggulan Daerah harus memberi manfaat bagi kesejahteraan masyarakat setempat.
- 2) Pemerintah Daerah menyiapkan sumber daya manusia untuk masyarakat setempat dalam upaya akses kesempatan kerja pada industri unggulan Daerah.
- 3) Pemerintah Daerah mendorong kemitraan industri kecil dan menengah dengan industri skala besar.

BAB IV

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN

Bagian Kesatu

SISTEMATIKA

Pasal 9

- 1) RPIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, sejalan dengan rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
- 2) RPIK 2019-2039 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
- 3) BAB I: Pendahuluan.

- a. BAB II: Gambaran Kondisi Daerah Kabupaten Semarang Terkait Pembangunan Industri Kabupaten Semarang.
- b. BAB III : Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Semarang serta tujuan dan sasaran pembangunan industri Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039.
- c. BAB IV : Strategi dan program pembangunan industri Daerah Kabupaten Semarang.
- d. BAB V : Penutup.

Bagian Kedua

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI UNGGULAN KABUPATEN SEMARANG

Pasal 9

- a. Strategi dan program pembangunan industri unggulan Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, paling sedikit memuat :
 - a. Strategi pembangunan industri; dan
 - b. Program pembangunan industri.

- 2) Program pembangunan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
 - a. Penetapan sasaran dan program pembangunan industri unggulan Daerah;
 - b. Pengembangan perwilayahan industri;
 - c. Pembangunan sumber daya industri;
 - d. Pembangunan sarana dan prasarana industri; dan
 - e. Pemberdayaan industri.

11. RPIK 2019-2039 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 10

- 1) RPIK 2019-2039 ditetapkan untuk jangka waktu 20 tahun.
- 2) RPIK 2019-2039 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.

BAB V

PELAKSANAAN

Pasal 11

- 1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program pembangunan industri dalam RPIK 2019-2039.
- 2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan program pembangunan industri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dapat bekerjasama dengan pemangku kepentingan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama dengan pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- 1) Bupati melakukan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini.

- 2) Bupati membuat laporan kepada Gubernur 1 (satu) kali dalam setahun atas pelaksanaan RPIK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan penyelenggaraan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 3) Laporan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi pertumbuhan Industri, kontribusi sektor Industri terhadap PDRB, penyerapan tenaga kerja sektor Industri, realisasi investasi sektor Industri dan ekspor produk Industri termasuk permasalahan dan langkah-langkah penyelesaian sektor Industri.

BAB VII

PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan program pembangunan industri dalam RPIK 2019-2039 dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi Jawa Tengah;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- d. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di UNGARAN

pada tanggal

BUPATI SEMARANG,

Dr. H. MUNJIRIN E.S, Sp.OG

Diundangkan di UNGARAN

pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG,

Drs. GUNAWAN WIBISONO, MM

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

TAHUN NOMOR SERI NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH:

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR TAHUN 2019

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI KABUPATEN SEMARANG

TAHUN 2019-2039

- UMUM

Salah satu langkah strategis dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan melakukan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi harus didukung oleh berbagai sektor, antara lain adalah sektor industri. Keberadaan sektor industri selama ini telah terbukti mampu berperan sebagai motor penggerak pembangunan ekonomi karena memiliki kontribusi yang besar, baik dalam penyerapan tenaga kerja maupun dalam menciptakan nilai tambah pada berbagai komoditas. Disamping itu peningkatan di sektor industri terbukti mampu meningkatkan pertumbuhan ekspor dan memacu pertumbuhan sektor ekonomi lainnya. Dengan melihat demikian pentingnya peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi, maka Pemerintah Kabupaten Semarang memandang perlu untuk melakukan pembangunan industri secara terencana.

Pembangunan industri membutuhkan perencanaan yang menyeluruh dan terpadu. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan dasar yang kuat bahwa penyusunan rencana pembangunan industri di tingkat daerah menjadi tanggung jawab pemerintah daerah. Penyusunan rencana pembangunan industri tersebut juga dapat dimaknai sebagai keseriusan Pemerintah Daerah dalam memajukan sektor industri yang dicirikan dengan adanya struktur industri yang kuat, dalam, sehat, berkeadilan dan berdaya saing tinggi.

Dengan pertimbangan dan latar latar pemikiran tersebut di atas, Pemerintah Kabupaten Semarang memandang perlu untuk menyusun rencana pembangunan industri untuk jangka waktu beberapa tahun ke depan dengan membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039.

Peraturan Daerah tersebut disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya industri Daerah, Rencana Tata Ruang Wilayah, kegiatan sosial ekonomi dan daya dukung lingkungan. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039, diharapkan dapat mendorong kemajuan sektor Industri di Kabupaten Semarang yang akhirnya akan bermuara pada kesejahteraan masyarakat Kabupaten Semarang.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Huruf a

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur industri” meliputi jaringan energi dan kelistrikan, jaringan telekomunikasi, jaringan sumber daya air dan jaminan pasokan air baku, sanitasi dan jaringan transportasi

Huruf b

Yang dimaksud dengan “Infrastruktur penunjang” meliputi perumahan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesehatan, pemadam kebakaran dan tempat pembuangan sampah.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “pemangku kepentingan” antara lain Pemerintah pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota lain, Swasta, asosiasi, KADIN, Perguruan tinggi, lembaga penelitian dan pengembangan dan Lembaga kemasyarakatan lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR:

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG

NOMOR

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI

KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019-2039

RENCANA PEMBANGUNAN INDUSTRI
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2019-2039

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian telah meletakkan industri sebagai salah satu pilar ekonomi dan memberikan peran yang cukup besar kepada pemerintah dan pemerintah daerah untuk mendorong kemajuan industri nasional secara terencana. Peran tersebut diperlukan dalam mengarahkan perekonomian nasional untuk tumbuh lebih cepat dan mengejar ketertinggalan dari negara lain yang lebih dahulu maju. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan perencanaan pembangunan industri sebagai salah satu urusan konkuren pilihan pemerintah pusat serta pemerintah daerah. Urusan pemerintahan konkuren merupakan bagian kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden dibagi antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Dua dasar hukum ini mewajibkan setiap Bupati untuk menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK).

2. DASAR HUKUM

Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Semarang Tahun 2019-2039 diatur dalam dasar-dasar hukum yang terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 11 ayat (1) setiap bupati menyusun Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pasal 24 ayat (1).

SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten (RPIK) Semarang Tahun 2019-2039 mengacu/berpedoman pada Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 110/M-IND/12/2015 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Provinsi dan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota.

BAB II

GAMBARAN KONDISI INDUSTRI KABUPATEN SEMARANG

A. KONDISI DAERAH

Kabupaten Semarang secara geografis terletak pada 110°14'54,75" sampai dengan 110°39'3" Bujur Timur dan 7°3'57" sampai dengan 7°30' Lintang Selatan. Koordinat tersebut membatasi luas wilayah Kabupaten Semarang sebesar 950,21 km² yang terbagi dalam 19 kecamatan dan 235 desa/kelurahan. Kecamatan dengan wilayah terluas adalah Kecamatan Pringapus 78,35 km² (8,25%) dan terkecil adalah Kecamatan Ambarawa 28,22 km² (2,97%). Wilayah Kabupaten Semarang sebagian besar merupakan dataran tinggi dengan ketinggian rata – rata 544,21 meter di atas permukaan air laut. Ketinggian tertinggi terdapat di Kecamatan Bandungan, Sumowono dan Getasan, sedangkan terendah berada di Kecamatan Bancak.

Secara administratif Kabupaten Semarang berbatasan langsung dengan 8 Kabupaten/Kota, dan di tengah – tengah Kabupaten Semarang terdapat Kota Salatiga. Adapun batas wilayah tersebut adalah sebagai berikut :

- 1) Batas utara : Kota Semarang
- 2) Batas Timur : Kabupaten Grobogan, Kabupaten Demak dan Kabupaten Boyolali
- 3) Batas Barat : Kabupaten Kendal, Kabupaten Temanggung dan Kabupaten Magelang
- 4) Batas Selatan : Kabupaten Boyolali

B . SUMBER DAYA INDUSTRI

Perkembangan Penggunaan Lahan untuk Kegiatan Industri

Wilayah Kabupaten Semarang merupakan wilayah yang mempunyai potensi lokasional dan daya dukung fisik yang cukup memadai untuk pengembangan kegiatan industri.

Sehingga cukup banyak industri yang dikembangkan di wilayah ini. Pengembangan industri ini menuntut pula penyediaan lahan yang cukup luas serta prasarana dan fasilitas pendukung. Dalam perkembangan di masa datang, perkembangan kegiatan industri harus diimbangi dalam pengelolaan dan penanganan kawasan terutama dalam menjaga keseimbangan terhadap lingkungan.

Pengembangan kawasan untuk kegiatan industri harus memenuhi berbagai kriteria yaitu diantaranya:

- a. Menempati wilayah landai, atau kemiringan lereng kurang dari 15%.
- b. Tidak rawan longsor, banjir atau bencana alam lain.
- c. Aksesibilitas mudah dijangkau.
- d. Kawasan yang memiliki syarat lokasi industri;
- e. Tersedia air baku yang cukup dan pembuangan limbah yang memadai;
- f. Tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan negatif yang berat;
- g. Memiliki struktur tanah yang stabil dengan erodibilitas baik.
- h. Tidak terletak di kawasan pertanian tanaman pangan lahan sawah yang beririgasi teknis dan yang berpotensi untuk pengembangan irigasi;
- i. Ada dukungan sumberdaya alam sumber energi tenaga kerja transportasi aglomerasi dan pasar.
- j. Mempertimbangkan kondisi pengembangan industri sebelumnya dan keterkaitan dengan pembangunan industri yang telah ada maupun sedang dalam perencanaan.
- k. Jauh dari permukiman penduduk bagi kegiatan industri yang memiliki polusi yang dapat mengganggu permukiman penduduk.
- l. Wajib Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) dikenakan bagi industri yang mempunyai dampak penting.
- m. Hubungan hukum antara penanggung jawab kegiatan dengan tanah berbentuk sewa-menyewa dan diutamakan berbentuk hak milik/HGB dan hak pakai.

Berdasar pada kriteria di atas maka pengembangan industri terutama industri menengah dan besar dapat dilakukan pada sebagian wilayah Kecamatan Ungaran Timur dan Barat, Bergas, Pringapus, Suruh, Tenganan, dan Susukan. Luas keseluruhan zona industri Kabupaten Semarang mencapai kurang lebih 725,69 Ha. Sedangkan industri rumah tangga atau industri kecil dapat dikembangkan di setiap wilayah.

Kawasan industri di Bergas, Bawen dan Pringapus ditetapkan sebagai salah satu kawasan strategis di Kabupaten Semarang. Kawasan industri ini memiliki beberapa keuntungan untuk dikembangkan dari sisi sumberdaya alam, transportasi, sumber energi dan aglomerasi yang selama ini telah berkembang. Potensi transportasi didukung dengan dilaluinya kawasan ini oleh jalur regional yang strategis. Disamping itu air baku yang ada, sangat berlimpah sehingga membantu proses produksi. Arah pengembangan kawasan industri dilakukan melalui :

- a. Pemsyaratan studi khusus terhadap pengembangan industri yang memperhatikan berbagai aspek terutama aspek lingkungan.

- b. Pengembangan prasarana pendukung utama menuju lokasi-lokasi yang dikembangkan untuk industri.
- c. Memberikan fasilitas khusus untuk memacu investor mengembangkan industri di lokasi-lokasi yang telah ditentukan (kemudahan perijinan, keringan pajak).

C. KARAKTER INDUSTRI

Kabupaten Semarang merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang kondisi perekonomiannya didukung oleh sektor industri. Sektor industri merupakan sektor yang berkembang di Kabupaten Semarang dikarenakan lokasi Kabupaten Semarang yang strategis dan dilalui jalur arteri Semarang–Solo dan Semarang–Yogya.

Sektor industri juga mendatangkan dampak positif bagi masyarakat diantaranya adalah adanya peluang atau kesempatan kerja yang diberikan kepada masyarakat sekitar khususnya masyarakat dari kabupaten Semarang sendiri. Pada akhirnya hal ini juga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Nilai PDRB Kabupaten Semarang tahun 2016 mencapai Rp. 40.100.268 juta atas dasar harga berlaku. Tingkat kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Semarang tahun 2016 didominasi oleh 3 sektor unggulan daerah yaitu industri, pertanian dan pariwisata. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga sektor tersebut merupakan kontributor utama dalam menopang struktur ekonomi Kabupaten Semarang. Adapun besaran nilai dan kontribusi dari sektor industri adalah sebesar Rp. 15.912.152 juta.

Tabel 2.1
Besaran dan Kontribusi Sektor PDRB Kabupaten Semarang
Berdasarkan Harga Berlaku Tahun 2016

No	Sektor	(Juta Rp.)	Kontribusi (%)
1	Pertanian, Kehutanan , Perikanan	4.914.062	12,25%
2	Pertambangan , Penggalian	106.697	0,27%
3	Industri Pengolahan	15.912.152	39,68%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	44.428	0,11%
5	Pengadaan Air , Pengelolaan	25.956	0,06%
6	Konstruksi	5.121.881	12,77%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	4.353.360	10,86%

8	Transportasi dan Pergudangan	757.395	1,89%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.254.525	3,13%
10	Informasi dan Komunikasi	1.210.773	3,02%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.544.813	3,85%
12	Real Estate	1.219.406	3,04%
13	Jasa Perusahaan	188.318	0,47%
14	Administrasi Pemerintahan	1.141.002	2,85%
15	Jasa Pendidikan	1.590.102	3,97%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	283.558	0,71%
17	Jasa Lainnya	431.840	1,08%
	Total	40.100.268	100

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017, BPS

Berdasarkan tabel PDRB Kabupaten Semarang tahun 2016, maka sektor industri merupakan salah satu sektor unggulan dalam upaya memacu pembangunan di lingkup Kabupaten Semarang. Sektor industri menyumbang untuk Kabupaten Semarang sebesar Rp. 15.912.152 Juta dan memberikan kontribusi sebesar 39,68%.

Tabel 2.2.
Nilai pertumbuhan PDRB Kabupaten Semarang
berdasarkan Harga Berlaku tahun 2016

No	Uraian Kategori	Tahun 2015 (Juta Rp.)	Tahun 2016 (Juta Rp.)	Pertumbuhan (%)
1	Pertanian, Kehutanan , Perikanan	4.519.308	4.914.062	8,73%
2	Pertambangan , Penggalan	98.449	106.697	8,38%
3	Industri Pengolahan	14.494.701	15.912.152	9,78%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	38.488	44.428	15,43%
5	Pengadaan Air , Pengelolaan	24.578	25.956	5,61%
6	Konstruksi	4.787.700	5.121.881	6,98%
7	Perdagangan Besar dan Eceran	3.917.144	4.353.360	11,14%
8	Transportasi dan Pergudangan	712.241	757.395	6,34%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan	1.112.086	1.254.525	12,81%

10	Informasi dan Komunikasi	1.084.397	1.210.773	11,65%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	1.246.180	1.544.813	23,96%
12	Real Estate	1.101.950	1.219.406	10,66%
13	Jasa Perusahaan	168.621	188.318	11,68%
14	Administrasi Pemerintahan	1.034.826	1.141.002	10,26%
15	Jasa Pendidikan	1.432.372	1.590.102	11,01%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	253.197	283.558	11,99%
17	Jasa Lainnya	402.919	431.840	7,18%
	Total	36.429.157	40.100.268	10,08%

Sumber : Kabupaten Semarang Dalam Angka 2017, BPS

Dari tabel tersebut terlihat bahwa dari tahun 2015 sampai tahun 2016 terjadi peningkatan nilai pertumbuhan PDRB pada beberapa sektor khususnya sektor industri. Pertumbuhan untuk sektor industri meningkat yaitu dari 14.494.701 pada tahun 2015 menjadi 15.912.152 pada tahun 2016. Pertumbuhan yang terjadi untuk sektor industri ini yaitu sebesar 9,78%.

Sektor Industri merupakan salah satu tiang penyangga utama perekonomian Kabupaten Semarang dengan kontribusi sebesar 39,68% persen terhadap PDRB Kabupaten Semarang.

Beberapa industri besar, industri sedang, industri kecil dan industri rumah tangga tersebar di beberapa kecamatan di Kabupaten Semarang. Jenis industri yang terdapat di Kabupaten Semarang yaitu industri yang menghasilkan makanan dan minuman, tekstil, pakaian jadi, peralatan rumah tangga, sepatu, elektronika, dan lain - lain.

Tabel 2.3. Penyebaran Industri Kabupaten Semarang 2015-2016

No	Kecamatan	2015				2016			
		Industri Menengah-Besar		IK Formal		Industri Menengah-Besar		IK Formal	
		Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)	Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)	Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)	Jumlah Usaha (Unit)	Tenaga Kerja (Org)
1	Getasan	2	40	25	180	2	40	25	180
2	Tengaran	16	3.685	80	736	16	3.685	81	759
3	Susukan	0	-	53	468	0	-	53	468

4	Kaliwungu	3	64	13	97	3	64	13	97
5	Suruh	1	-	43	333	1	-	45	375
6	Pabelan	0	-	42	243	0	-	42	243
7	Tuntang	2	35	147	952	2	35	149	960
8	Banyubiru	3	308	64	378	3	308	64	378
9	Jambu	3	272	102	937	3	272	103	939
10	Sumowono	0	-	27	169	0	-	30	187
11	Ambarawa	1	9	180	1.365	1	9	182	1396
12	Bandungan	0	-	27	164	0	-	27	164
13	Bawen	28	17.842	81	675	28	17.842	83	683
14	Bringin	0	-	45	265	0	-	45	265
15	Bancak	0	-	2	24	0	-	2	24
16	Pringapus	17	10.356	162	1.865	21	11.331	164	1876
17	Bergas	67	20.402	153	1.601	71	20.611	157	1649
18	Ungaran Barat			292	2.095			301	2151
19	Ungaran Timur	51	19.469	122	936	51	19.469	126	953
Jumlah :		194	72.482	1.660	13.483	202	73.666	1.692	13.747

Sumber : Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Semarang

D. SARANA DAN PRASARANA

Sistem Jaringan Air Bersih

Pelayanan kebutuhan air bersih pada wilayah Kabupaten Semarang dilayani oleh PDAM Kabupaten Semarang yang memiliki tiga kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga. Selain itu pemenuhan air bersih juga dipenuhi masyarakat sendiri baik melalui sumur dangkal, sumur dalam, mata air, dan sebagainya. Produksi air bersih PDAM Kabupaten Semarang mencapai 525.398,40 m³ per bulan (pada periode Desember 2016), dengan kapasitas terpasang sebesar 391,50 liter/ detik dan kapasitas terpakai sebesar 242,10 liter/ detik.

Pengelolaan air bersih dilakukan dengan sistem aliran dan pompa. Sumber-sumber air bersih untuk PDAM Kabupaten Semarang meliputi:

- a. Cabang Ungaran memiliki 11 sumber air bersih, namun tiga diantaranya tidak dipakai untuk produksi air bersih bagi PDAM. Produksi terbesar ialah pada mata air Gogik

(48.211,2 m³ air/ bulan) disusul sumber air di Siwarak, Lempuyangan Bawah, Kalidoh Kecil dan Ngablak.

- b. Cabang Ambarawa memiliki 12 sumber air bersih, namun dua diantaranya tidak digunakan untuk pemakaian PDAM. Produksi terbesar ialah pada sumur dalam Tegal Rejo (37.944 m³ air/ bulan) disusul sumber di Jeporo, Kali Bening I, Legowo, dan Doplang.
- c. Cabang Salatiga memiliki 10 sumber air, dan 1 sumber tidak digunakan oleh PDAM. Produksi air terbesar adalah mata air Kewayuhan (32.140,8 m³ air/ bulan), disusul oleh sumber di Kalitaman, Tuk Songo, Senjoyo, Tuk Dandang, dan Ngrawan.

Dari sisi penggunaannya, air bersih yang disediakan oleh PDAM Kabupaten Semarang sebagian besar digunakan untuk kebutuhan rumah tangga (Rumah Tangga A sebesar 17.974 pelanggan dan Rumah Tangga B sebesar 307 pelanggan). Penggunaan lain adalah untuk kebutuhan niaga, instansi pemerintah, sosial, industri, dan pertahanan keamanan. Pelanggan terbesar adalah pada Cabang Ungaran (8.844 pelanggan) disusul kemudian pada Cabang salatiga dan Cabang Ambarawa.

E. SISTEM JARINGAN LISTRIK

Penyediaan jaringan listrik di Kabupaten Semarang dilakukan oleh PLN, yang sampai Tahun 2004 telah menjangkau seluruh desa yang ada pada wilayah ini. Listrik yang digunakan di wilayah Kabupaten bersumber dari Jaringan Jawa-Bali. Dalam pelayanannya dilakukan oleh PLN Distribusi Jawa Tengah Cabang Salatiga melalui:

1. PLN Cabang Salatiga, untuk wilayah Kecamatan Kecamatan Getasan, Tengaran, Sebagian besar Susukan, Suruh, Pabelan, dan Bringin.
2. PLN Ranting Ungaran, untuk wilayah Kecamatan Ungaran, Bergas, Pringapus, sebagian Bawen, dan Gunungpati (Kotamadia Semarang).
3. PLN Ranting Ambarawa, untuk wilayah Kecamatan Ambarawa, Jambu, Sumowono, Banyubiru, dan sebagian Bawen.
4. PLN Ranting Boyolali (Cabang Klaten), untuk Desa Pager dan Kradenan (Kecamatan Susukan).
- 5.

F. SISTEM JARINGAN TELEPON

Pelayanan telepon pada wilayah Kabupaten Semarang dilayani oleh PT Telkom melalui 3 kantor cabang, yaitu Kantor Cabang Ungaran, Ambarawa, dan Salatiga. Masing masing cabang tersebut terdapat beberapa Sentral Telepon Otomat (STO) yang menyebarkan jaringan melalui rumah kabel dan distribution point sampai kepada pelanggan.

Hampir seluruh wilayah Kabupaten Semarang telah terjangkau jaringan telepon, Dengan adanya perkembangan yeknologi komunikasi seluler, ketimpangan dari jaringan

telekomunikasi cenderung hampir tidak ada. Bahkan dengan adanya fasilitas ini semakin melengkapi sistem telekomunikasi dengan jaringan.

G. SISTEM JARINGAN SAMPAH

Pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Semarang meliputi pengelolaan sendiri atau model konvensional oleh masyarakat dan pengelolaan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Semarang. Pengelolaan dengan cara konvensional oleh masyarakat dilakukan dengan ditimbun atau dibakar pada lahan pekarangan sendiri. Sedangkan pengelolaan oleh DLH dilakukan melalui metode pengumpulan pada bak-bak sampah, pengangkutan oleh gerobak sampah menuju tempat penampungan sementara (TPS), baru diangkut dengan truk menuju tempat pembuangan akhir (TPA).

Sampai dengan Tahun 2017, pelayanan sarana persampahan oleh DKP baru menjangkau 6 kecamatan yaitu Kecamatan Ungaran, Ambarawa, Banyubiru, Sumowono, Bawen, dan Bergas. Serta terdapat dua buah TPA, yaitu berada pada Kecamatan Bawen dan Ungaran.

H. SISTEM JARINGAN IRIGASI

Sistem jaringan irigasi di Kabupaten Semarang digunakan untuk keperluan pengairan sawah. Jaringan ini dikelola oleh DPU Cabang Dinas Pengairan Tuntang Hulu, yang terbagi menjadi 4 ranting pengairan, yaitu:

1. Ranting Senjoyo Hulu. Ranting ini meliputi wilayah Kecamatan Tengaran, Susukan, Suruh, Pabelan, dan sebagian Bringin. Sungai-sungai yang melalui wilayah ini adalah S. Ngadirejo, S. Regunung, S. Gading, S. Ngromo.
2. Ranting Senjoyo Hilir. Ranting ini meliputi wilayah Kecamatan Getasan, Tuntang, Bringin, dan sebagian Pabelan. Sungai-sungai yang meleui wilayah ini antara lain adalah S. Kledungrinom, S. tuntang, S. Karanglo, S. Senjoyo, S. Kurmo.
3. Ranting Rawa Bening. Meliputi wilayah Kecamatan Banyubiru, Jambu, Ambarawa, Sumowono, dan Bawen. Sungai-sungai yang melalui wilayah ini antara lain adalah sungai-sungai yang menuju Rara Pening.
4. Ranting Garang Hulu. Meliputi wilayah-wilayah Kecamatan Ungaran, Bergas, dan Pringapus. Sungai-sungai yang melalui meliputi S. Garang, S. Gung, S. Lana, S. Jragung, S. Klampok.

I. KEADAAN SISTEM TRANSPORTASI

Sistem transportasi di Kabupaten Semarang adalah sistem transportasi darat dengan menggunakan jaringan jalan raya. Sistem transportasi jalan raya ini menghubungkan wilayah-wilayah dalam Kabupaten, selain menghubungkan pula dengan wilayah-wilayah di Kabupaten lainnya dan kota-kota penting di Jawa Tengah.

Sistem jaringan jalan di wilayah Kabupaten Semarang dilalui jalur utama menghubungkan wilayah-wilayah penting di Propinsi Jawa Tengah. Menurut fungsinya, jaringan jalan yang ada meliputi fungsi arteri, kolektor, dan lokal. Sebagai fungsi arteri, merupakan jaringan utama jalan yang menghubungkan antara Kota Semarang dengan Solo dan antara Kota Semarang dengan Yogyakarta, dimana kedua jaringan tersebut melalui Kabupaten Semarang. Sebagai fungsi kolektor, merupakan jaringan jalan yang menghubungkan Kabupaten Semarang dengan kota-kota disekitarnya, dan antar pusat-pusat kecamatan, sedangkan jalur lokal menghubungkan antara pusat-pusat kecamatan dengan pusat satuan pemukiman.

Sarana transportasi meliputi moda angkutan dan terminal. Kondisi angkutan umum penumpang menurut jenis kendaraannya meliputi bus besar (50-55 seat), bus kecil (24 seat), mikro bus (16 seat) dan mobil penumpang (8 seat).

Berdasarkan jangkauan pelayanannya, angkutan umum penumpang di Kabupaten Semarang dapat dibedakan menjadi angkutan kota/ pedesaan dan angkutan antar kota, baik antar kota antar propinsi (AKAP) maupun antar kota dalam propinsi (AKDP).

Angkutan kota/ pedesaan melayani di dalam wilayah-wilayah kecamatan atau antar kecamatan dalam kabupaten kabupaten, jalur ini dilayani mobil penumpang, selain mikro bus dan bus kecil yang biasanya juga melayani sampai luar wilayah kabupaten.

Sarana terminal angkutan umum penumpang meliputi 1 (satu) buah terminal dan 6 (enam) buah sub terminal. Terminal yang dimaksud adalah Terminal Bawen, yang berada pada persimpangan jalur Semarang-Solo dan Semarang-Yogyakarta. Rute angkutan umum yang melalui terminal ini antara lain adalah:

a. Jalur AKAP meliputi:

- 1) Solo-Yogya-Jakarta PP
- 2) Solo-Yogya-Bandung PP
- 3) Solo-Yogya-Sumatra PP
- 4) Semarang-Surabaya-Malang PP
- 5) Semarang-Solo-Denpasar PP
- 6) Semarang-Yogya PP

b. Jalur AKDP meliputi:

- 1) Semarang-Solo PP
- 2) Semarang-Purwokerto PP

- 3) Semarang-Ambarawa PP
- 4) Semarang-Salatiga PP
- 5) Bawen-Borobudur PP
- 6) Bawen-Parakan PP

Adapun sub-sub terminal yang terdapat di wilayah ini berfungsi sebagai tempat singgah bus besar (Ambarawa, Ungaran, dan Sruwen), dan penghentian bus kecil, mikro bus, dan mobil angkutan. Sub-sub terminal tersebut meliputi:

- 1) Sub Terminal Ambarawa (lintas Bawen - Secang),
- 2) Sub Terminal Ungaran (Lintas Bawen - Semarang),
- 3) Sub Terminal Sruwen (Lintas Salatiga - Karanggede),
- 4) Sub Terminal Bringin (lintas Kedungjati - Salatiga),
- 5) Sub Terminal Sumowono (Lintas Ambarawa - Sumowono), dan
- 6) Sub Terminal Kopeng (lintas Salatiga - Magelang).

Selain terdapat pula dua terminal truk besar, yaitu di Jambu dan Tegalpanas (Bergas).

j. FASILITAS PEREKONOMIAN

Fasilitas perekonomian yang berperan besar dalam pelayanan ekonomi adalah toko serba ada (*departement store*), pusat perbelanjaan, dan pasar (baik pasar umum maupun pasar hewan). Toserba biasanya menyediakan berbagai barang kelontong, pakaian jadi, pecah belah, dan bahan kebutuhan pokok. Pusat perbelanjaan terdiri atas pertokoan yang menjual berbagai barang kebutuhan seperti mebel, kelontong, perhiasan, makanan, pakaian, serta jasa. Keduanya bersifat lebih modern dalam pelayanan daripada pasar yang biasanya masih tradisional.

K. PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH

Upaya pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) di Kabupaten Semarang dilakukan melalui beberapa hal yaitu penguatan sentra IKM, peningkatan jumlah dan kualitas Tenaga Penyuluh Lapangan (TPL), konsultan dan penyediaan pusat-pusat promosi pengembangan IKM. Data pemberdayaan IKM di Kabupaten Semarang tahun 2016 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 5.1
Data Kelembagaan
Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)
Tahun 2016

NO	KELEMBAGAAN	JUMLAH
1	Sentra IKM	50 (lima puluh) sentra
2	UPT (unit)	1 (satu) unit
3	TPL (orang)	2 (dua) orang
4	Konsultan (orang)	•
5	Pusat promosi (unit)	-

BAB III

VISI DAN MISI PEMBANGUNAN DAERAH SERTA

TUJUAN DAN SASARAN PEMBANGUNAN

A. Visi dan Misi Pembangunan Daerah

Pembangunan sektor industri di Kabupaten Semarang mengacu pada Visi Pembangunan Industri Nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035 yaitu “Indonesia Menjadi Negara Industri Tangguh” dan mengacu pada Visi kabupaten Semarang yaitu “PENEKUALIFIKASI KAPASITAS INDUSTRI KABUPATEN SEMARANG YANG MAJU, MANDIRI, TERTIB, DAN SEJAHTERA (MATRA II). Dengan memperhatikan visi pembangunan industri nasional dan visi Kabupaten Semarang, maka visi pembangunan industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039

adalah “Terwujudnya industri Kabupaten Semarang yang maju, kokoh dan berdaya saing”.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, maka Misi pembangunan industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 adalah:

- 1) Meningkatkan peran industri Kabupaten Semarang sebagai pilar dan penggerak perekonomian Daerah;
- 2) Memberi prioritas pembangunan dan pengembangan industri yang berbasis potensi lokal dan IKM;
- 3) Mengembangkan sumber daya industri untuk mendukung daya saing industri;
- 4) Menjamin kepastian berusaha dan persaingan yang sehat.

B. Tujuan dan Sasaran Pembangunan Industri Kabupaten Semarang.

Dengan memperhatikan visi dan misi pembangunan daerah serta visi, misi dan strategi pembangunan industri nasional maka tujuan pembangunan industri Kabupaten Semarang adalah :

- 1) Meningkatkan pertumbuhan dan kontribusi sektor industri terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB);
- 2) Meningkatkan sinergitas antara pelaku usaha industri dengan sektor lain (pertanian, perdagangan dan jasa);
- 3) Mengoptimalkan pemanfaatan potensi lokal;
- 4) Meningkatkan minat masyarakat untuk membuat industri yang berbasis potensi lokal;
- 5) Mengembangkan struktur IKM yang kuat;
- 6) Meningkatkan produksi dan kualitas produk IKM;
- 7) Meningkatkan kompetensi tenaga kerja, kemampuan inovasi dan penguasaan teknologi;
- 8) Membangun infrastruktur dan fasilitas bagi IKM;
- 9) Mengembangkan strategi pemasaran berbasis teknologi informasi;
- 10) Mencegah terjadinya pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat.

Dengan tujuan pembangunan industri Kabupaten Semarang tersebut, maka sasaran yang ingin dicapai adalah :

- 1) Terjadi peningkatan hasil produksi di sektor industri;
- 2) Terjadi peningkatan nilai tambah sektor industri;
- 3) Terjadi peningkatan pangsa pasar hasil produksi sektor industri;
- 4) Terjadi peningkatan penyerapan tenaga kerja di sektor produksi;
- 5) Terwujud kerjasama dalam menunjang sinergitas antara pelaku usaha industri dengan sektor lain (pertanian, perdagangan dan jasa);
- 6) Terjadi peningkatan hasil produksi di sektor industri dengan sektor lain;
- 7) Terdapat peningkatan pemanfaatan bahan baku dan sumber daya manusia lokal;
- 8) Terwujud peningkatan perekonomian daerah;
- 9) Muncul IKM dan agroindustri;
- 10) Tumbuh IKM di kecamatan-kecamatan;
- 11) Terbuka lapangan kerja;
- 12) Terwujud jaminan ketersediaan dan keterjangkauan akses bahan baku;
- 13) Terwujud aksesibilitas jaringan pemasaran skala nasional maupun internasional;
- 14) Terwujud aksesibilitas terhadap permodalan;
 - 14) Terjadi peningkatan kapasitas produksi;
 - 15) Terjadi peningkatan ketersediaan sarana produksi dan fasilitas pendukung sesuai standar;
 - 16) Terwujud perlindungan hak atas kekayaan intelektual (HAKI) bagi produk industri; dan
 - 17) Terjadi peningkatan ketersediaan SDM.

Adapun untuk sasaran kuantitatif pembangunan sektor industri Kabupaten Semarang tahun 2019–2039 disajikan dalam tabel berikut:

Tabel. 3.1

Sasaran Kuantitatif Pembangunan Sektor Industri

Kabupaten Semarang (2019 – 2039)

NO	INDIKATOR PEMBANGUNAN INDUSTRI	SATUAN	TAHUN 2016	TAHUN 2018	TAHUN 2022	TAHUN 2027	TAHUN 2038

1	Pertumbuhan produksi industri pengolahan	(%)	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
2	Kontribusi industri non migas terhadap PDRB	%	39,68	40,00	42,50	45,50	47,50
3	Jumlah tenaga kerja di sektor industri	orang	89.105	89.400	89.900	90.400	90.900
4	Nilai ekspor produk industri	Milyar Rupiah	157,06	232,83	312,07	411,12	629,02
5	Nilai Investasi Sektor Industri	Milyar Rupiah	1,5	1,6	1,7	1,9	2,2

C. Pentahapan Capaian Pembangunan Industri.

Pentahapan capaian pembangunan industri prioritas dilakukan untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang. Sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional (RIPIN) dan Rencana Pembangunan Industri Provinsi Jawa Tengah (RPIP), tahapan dan arah rencana pembangunan industri Kabupaten Semarang diuraikan sebagai berikut :

1) tahap I (2019-2023)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Semarang pada tahap ini dimaksudkan untuk meningkatkan nilai tambah dari industri unggulan melalui penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) yang ahli dan kompeten di bidang industri, serta meningkatkan penguasaan teknologi.

2) tahap II (2024-2028)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Semarang pada tahap ini dimaksudkan untuk mencapai keunggulan kompetitif dan berwawasan lingkungan melalui penguatan struktur industri dan penguasaan teknologi, serta didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas.

3) tahap III (2029-2039)

Arah rencana pembangunan industri Kabupaten Semarang pada tahap ini dimaksudkan untuk menjadikan Kabupaten Semarang sebagai Kabupaten dengan industri tangguh yang bercirikan struktur industri nasional yang kuat dan dalam, berdaya saing tinggi serta berbasis inovasi dan teknologi.

BAB IV

STRATEGI DAN PROGRAM PEMBANGUNAN INDUSTRI

KABUPATEN SEMARANG 2019-2039

A. Strategi Pembangunan Industri

Untuk mencapai sasaran pembangunan industri Kabupaten Semarang dilakukan berbagai program yang meliputi:

- 1) pembangunan sumber daya industri;
- 2) pembangunan sarana dan prasarana industri;
- 3) pengembangan perwilayahan industri; dan
- 4) pemberdayaan industri kecil dan menengah.
 - i. Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan program-program tersebut yaitu :
 - 5) meningkatkan penguasaan teknologi dan kualitas sumber daya industri baik sumber daya alam dan sumber daya manusia;
 - 6) meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana industri dan pengembangan sumber energi alternatif/terbarukan;
 - 7) sentralisasi pengembangan wilayah industri; dan
 - 8) membangun kekuatan industri kecil dan menengah bersama sebagai kekuatan bersama dalam produksi dan pemasaran;

B. Program Pembangunan Industri

Program pembangunan Industri Kabupaten Semarang mengacu Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 tentang Rencana Induk Pembangunan Industri Nasional Tahun 2015-2035, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) penetapan sasaran dan program pengembangan industri unggulan.
- 2) Penetapan industri unggulan Kabupaten Semarang mengacu pada kriteria kuantitatif dan kualitatif industri prioritas nasional. Kriteria tersebut dapat dikelompok ke dalam tiga jenis kriteria meliputi kriteria keunggulan, kriteria manfaat dan kriteria penerimaan stakeholder.
- 3) pengembangan perwilayahan industri.
- 4) Program pengembangan perwilayahan industri dilaksanakan dalam rangka percepatan penyebaran dan pemerataan industri ke seluruh daerah. Untuk kepentingan tersebut Kabupaten Semarang memberikan prioritas pada pengembangan Kawasan Peruntukan Industri, dan pengembangan sentra industri kecil dan menengah
- 5) pembangunan sumber daya industri.
- 6) Program-program yang terkait pengembangan sumber daya manusia, pemanfaatan sumber daya alam untuk industri, pengembangan teknologi industri, pengembangan inovasi dan kreativitas industri, serta dukungan pembiayaan industri;

- 7) pembangunan sarana dan prasarana industri.
- 8) Program-program yang terkait pengembangan pengelolaan lingkungan, lahan industri berupa kawasan industri dan/ atau kawasan peruntukan industri, fasilitas jaringan energi dan kelistrikan, fasilitas jaringan telekomunikasi, fasilitas jaringan sumber daya air, fasilitas sanitasi, fasilitas jaringan transportasi, sistem informasi industri, serta infrastruktur penunjang standarisasi industri.
- 9) pemberdayaan industri.
- 10) Program-program yang terkait pengembangan IKM mencakup perumusan kebijakan dan pengembangan kelembagaan, penumbuhan wirausaha baru dan pemberian fasilitas bagi IKM.

C. Penetapan Sasaran dan Program Pengembangan Industri Unggulan Kabupaten Semarang.

Penetapan industri unggulan Kabupaten Semarang berdasarkan analisis terhadap tiga kriteria pokok yaitu:

- 1) kriteria keunggulan yang mencakup faktor pemasaran, ketersediaan dan kontinuitas bahan baku, dukungan sumber daya manusia, dukungan kebijakan dan kelembagaan Pemerintah Daerah;
- 2) kriteria manfaat yang mencakup faktor nilai tambah ekonomi, nilai tambah sosial dan prestise/kekhasan daerah; dan
- 3) kriteria Penerimaan Stakeholder yang mencakup faktor kesiapan dan kesediaan masyarakat, Pemerintah Daerah dan pelaku usaha.

Selanjutnya tiga kriteria di atas dijabarkan ke dalam 10 sub-kriteria (faktor) sebagai berikut :

- 1) nilai tambah ekonomis/ peningkatan pendapatan daerah;
- 2) nilai tambah sosial/ penyerapan tenaga kerja dan peningkatan kesejahteraan;
- 3) ketersediaan dan kotinuitas bahan baku/dukungan sumber daya alam;
- 4) aspek pemasaran / akses dan volume pasar;
- 5) dukungan kebijakan dan kelembagaan pemerintah;
- 6) dukungan sumber daya manusia;
- 7) kekhasan daerah;
- 8) kesiapan dan kesediaan masyarakat;
- 9) kesiapan dan kesediaan pemerintah; dan
- 10) kesiapan dan kesediaan pelaku usaha.

Berdasarkan hasil analisis terhadap 10 faktor tersebut maka industri unggulan di Kabupaten Semarang untuk pengembangan industri Tahun 2019-2039 adalah fokus pada industri.

D. Pengembangan Perwilayahan Industri

Pengembangan perwilayahan industri di Kabupaten Semarang dilakukan melalui pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) dan pengembanan Sentra Industri Kecil dan Menengah (Sentra IKM).

1). Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri (KPI)

Tabel 4.1

Program Pengembangan Kawasan Peruntukan Industri

Tahun 2019–2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Penyusunan Konsep dan Perencanaan pengembangan KPI termasuk pertimbangan kelayakan teknis dan lingkungan	v	v	v
2.	Penyiapan instrument legalisasi dan prosedur serta dukungan regulasi terkait	v		
3.	Implementasi program, evaluasi dan penyelenggaraan berkelanjutan	v	v	v

2}. Pengembangan Sentra IKM

Tabel 4.2

Program Pengembangan Sentra Industri Kecil dan Industri Menengah

Tahun 2019–2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pengembangan sentra industri kecil dan menengah	v	v	v
2.	Pembentukan Kelembagaan sentra	v		

	Industri kecil dan menengah oleh Pemerintah Kab. Semarang			
3.	Pembangunan Infrastruktur untuk Mendukung sentra Industri kecil dan menengah	v	v	v
4.	Pembangunan Sentra Industri kecil dan menengah	v	v	v
5.	Pembinaan dan pengembangan Industri kecil dan menengah	v	v	v

3) Pengembangan Kawasan Industri

Tabel 4.3

Program Pengembangan Kawasan Industri

Tahun 2019–2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Penyusunan rencana pembangunan kawasan industri	v	v	v
2.	Berperan aktif dalam Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri	v	v	v
3.	Menetapkan RTRW serta Perizinan untuk lahan kawasan industri	v	v	v
4.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyelesaian aspek- aspek yang terkait pertanahan	v	v	v
5.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi untuk mendukung kawasan industri	v	v	v
6	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan SDM dan teknologi untuk mendukung kawasan industri	v	v	v

7	Pembangunan kawasan industri		v	v
8	Pembangunan infrastruktur untuk mendukung kawasan industri (jalan, kereta api, pelabuhan, bandara)		v	v
9	Pembangunan infrastruktur energi untuk mendukung kawasan industri		v	v
10	Pembangunan sarana dan prasarana pengembangan SDM		v	v
11	Pembentukan kelembagaan pengelolaan kawasan industri (Pemerintah melakukan investasi langsung)			v
12	Promosi Kawasan Industri			v

4) Pembangunan Sumber Daya Industri

a. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) Industri

Pengembangan Sumber Daya Manusia industri bertujuan untuk menyiapkan tenaga kerja industri kompeten yang siap bekerja sesuai dengan kebutuhan perusahaan industri, meningkatkan produktifitas tenaga kerja industri, meningkatkan penyerapan tenaga kerja disektor industri serta memberikan jaminan perlindungan dan kesejahteraan bagi tenaga kerja industri. Berikut program pengembangan Sumber Daya Manusia industri Kabupaten Semarang Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2039

Tabel 4.4

Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Industri

Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pembangunan infrastruktur tenaga kerja industri berbasis kompetensi (penyediaan tempat pelatihan, dll)	v		

2.	Pembangunan tenaga kerja berbasis kompetensi dengan melakukan kerjasama antara pemerintah, asosiasi industri, asosiasi profesi, Kamar Dagang Industri (KADIN), serta perusahaan industri	v	v	v
3.	Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pelatihan untuk melengkapi unit pendidikan, balai pendidikan dan pelatihan seperti penyediaan laboratorium dan workshop	v	v	
4.	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun tenaga kerja	v	v	v

b). Pemanfaatan, Penyediaan dan Penyaluran Sumber Daya alam.

Pemanfaatan, Penyediaan dan penyaluran sumber daya alam diselenggarakan melalui prinsip tata kelola yang baik. Tujuannya adalah menjamin penyediaan dan penyaluran efisien ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka menghasilkan produk yang berdaya saing. Berikut program yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Semarang.

Tabel 4.5

Program Pemanfaatan, Penyediaan dan
Penyaluran Sumber Daya alam

Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Penyusunan rencana Pemanfaatan Sumber Daya alam	v		
2.	Manajemen Pengelolaan Sumber Daya alam	v		
3.	Penerapan pemanfaatan Sumber Daya alam yang efisien misal melalui penghematan, penggunaan	v	v	v

	teknologi yang efisien dan optimasi kinerja proses produksi			
4.	Penerapan pemanfaatan Sumber Daya alam yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengolahan limbah (<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>), dan pemulihan (<i>recovery</i>)	v	v	v
5.	Audit tata kelola pemanfaatan Sumber Daya alam	v	v	v
6.	Penyusunan rencana penyediaan dan penyaluran Sumber Daya alam	v		
7.	Penyusunan rekomendasi dalam rangka penetapan jaminan penyediaan dan penyaluran Sumber Daya alam	v		
8.	Pemetaan lokasi, jenis dan spesifikasi Sumber Daya serta lokasi cadangan Sumber Daya alam	v		
9.	Pengembangan industri berbasis Sumber Daya alam secara terpadu	v		
10.	Diversifikasi pemanfaatan Sumber Daya alam secara efisien dan ramah lingkungan	v		
11.	Pengembangan potensi Sumber Daya alam secara optimal dan mempunyai efek berganda terhadap perekonomian Kabupaten SEMARANG	v	v	v
12.	Pengembangan pemanfaatan Sumber Daya alam melalui penelitian dan pengembangan	v	v	v
13.	Pengembangan jaringan infrastruktur untuk meningkatkan daya saing	v		
14.	Pemetaan dan penetapan wilayah penyediaan Sumber Daya alam terbarukan	v		
15.	Konservasi Sumber Daya alam terbarukan	v	v	v
16.	Penanganan budi daya dan pasca panen Sumber Daya alam terbarukan	v	v	v
17.	Menerapkan kebijakan secara kontinyu dan efisiensi pemanfaatan Sumber Daya alam	v	v	v
18.	Penerapan kebijakan diversifikasi energi	v	v	v

c. Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, produktivitas, nilai tambah, daya saing dan kemandirian industri. Pengusaha teknologi dilakukan secara bertahap sesuai dengan

perkembangan ilmu pengetahuan dan kebutuhan industri dalam negeri agar dapat bersaing dipasar dalam dan pasar global.

Tabel 4.6

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Industri

Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Peningkatan sinergi dan program kerjasama penelitian dan pengembangan	v	v	
2.	Penerapan pengembangan teknologi baru	v	v	v
3.	Pemberian jaminan resiko terhadap pemanfaatan teknologi	v	v	v
4.	Meningkatkan kontribusi Hak Atas Kekayaan Intelektual) (HaKI) berupa desain, paten, dan merek dalam produk industri untuk meningkatkan nilai tambah.	v		
5.	Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri.	v	v	v
6.	Pemberian penghargaan bagi rintisan pengembangan dan penerapan teknologi industri	v	v	v

d. Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi

Dimaksudkan untuk memberdayakan budaya industri dan atau kearifan lokal yang tumbuh di masyarakat terutama dalam rangka pengembangan industri kreatif. Untuk hal tersebut maka perlu melakukan program program sebagai berikut:

Tabel 4.7

Program Pengembangan dan Pemanfaatan Kreativitas dan Inovasi Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Penyediaan ruang dan wilayah untuk masyarakat dalam berkegiatan dan berinovasi	v	v	v
2.	Pengembangan sentra industri kreatif	v	v	v
3.	Pelatihan teknologi dan desain	v	v	v
4.	Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual) (HaKI) khususnya untuk industri kecil	v	v	v
5.	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk industri kreatif di dalam dan luar negeri	v	v	v

e. Penyediaan Sumber Pembiayaan.

Dalam rangka pencapaian sasaran pengembangan industri nasional dibutuhkan pembiayaan investasi disektor industri yang bersumber dari pananaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing serta penanaman modal pemerintah khususnya untuk pengembangan industri strategis. Pembiayaan industri dapat diperoleh melalui investasi langsung maupun melalui kredit perbankan. Berikut program program dalam rangkan penyediaan sumber pembiayaan.

Tabel 4.8

Program Penyediaan Sumber Pembiayaan

Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN
----	---------	-------

		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pembiayaan melalui investasi langsung	v	v	v
2.	Pembiayaan melalui kredit perbankan	v	v	v
3.	Pembentukan kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri	v	v	v
4.	Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri	v		
5.	Fasilitasi promosi dan pemasaran produk kreatif di dalam dan luar negeri	v	v	v

f. Pembangunan Sarana Dan Prasarana Industri

1) Pengelolaan Lingkungan

Tabel 4.9

Program Pengelolaan Lingkungan

Tahun 2019-2039

No	Program	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pemberian fasilitas untuk industri hijau	v	v	v
2.	Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	v	v	v
3.	Mendorong penerapan standarisasi industri hijau	v	v	v

2) Lahan

Tabel 4.10

Program Pengadaan Lahan Industri

Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Koordinasi Perangkat Daerah terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	v		
2.	Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri	v	v	v
3.	Penyediaan lahan melalui pengembangan kawasan peruntukan industri	v	v	v

3) Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, SDAir, Jaringan Sanitasi, Transportasi

Tabel 4.11

Program Jaringan Energi dan Kelistrikan, Telekomunikasi, SDAir, Sanitasi, dan Transportasi

Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
Jaringan Energi dan Kelistrikan				
1.	Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	v		
2.	Pembangunan dan pengembangan jaringan transmisi dan distribusi	v	v	v
3.	Pengembangan sumber energi yang terbarukan	v	v	v
4.	Diversifikasi dan konservasi energi	v	v	v
5.	Pengembangan industri pendukung pembangkit energi	v	v	v
6.	Peningkatan jaringan listrik	v	v	v
Jaringan Telekomunikasi				
1.	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	v	v	v
Jaringan Sumber Daya Air				
1.	Peningkatan jaringan air untuk industri	v	v	v
Jaringan Sanitasi				
1.	Pemenuhan sanitasi untuk industri	v	v	v
Jaringan Transportasi				
1.	Peningkatan panjang jalan industri dalam kondisi baik	v	v	v
2.	Meningkatkan daya dukung infrastruktur dan pelayanan transportasi	v	v	v
Jaringan Informasi Industri				
1.	Penetapan standard mengenai jenis data dan struktur database	v	v	v
2.	Penyiapan pusat data	v		
3.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi sumber daya manusia	v	v	v
4.	Kerjasama interkoneksi dengan pemerintah Kabupaten/Kota	v	v	v
5.	Pemantapan pengembangan sistem informasi	v		

4) Infrastruktur Penunjang Standarisasi Kabupaten Semarang

Tabel 4.12

Program Pembangunan Infrastruktur

Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri	v	v	v
2.	Pengembangan infrastruktur untuk menjamin kesesuaian mutu produk industri dengan kebutuhan dan permintaan pasar	v	v	v

5) Pemberdayaan Industri

Industri kecil dan menengah mempunyai peran yang strategis dalam perekonomian khususnya perekonomian Kabupaten Semarang. Selain itu industri kecil dan menengah memiliki ragam produk yang sangat banyak, mampu mengisi wilayah pasar yang luas, menjadi sumber pendapatan masyarakat luas serta mampu bertahan terhadap krisis yang terjadi. Dengan karakteristik industri kecil dan menengah yang sedemikian rupa akan memberikan andil yang sangat besar dalam mewujudkan ekonomi nasional yang tangguh dan maju yang berciri kerakyatan.

Karena itulah Pemerintah Daerah diharapkan melakukan pembangunan dan pemberdayaan industri kecil dan menengah untuk mewujudkan industri kecil dan menengah yang berdaya saing signifikan sebagai penguat struktur industri nasional, serta berperan dalam pengentasan kemiskinan serta penyerapan tenaga kerja dan menghasilkan barang/ jasa industri untuk ekspor. Berikut Program Pemberdayaan industri kecil dan menengah di Kabupaten Semarang

Tabel 4.13
Program Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah
Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
1.	Pemberian insentif kepada industri besar yang melibatkan industri kecil dan menengah dalam rantai nilai industrinya	v	v	v
2.	Meningkatkan akses industri kecil dan menengah terhadap pembiayaan, termasuk fasilitasi pembentukan modal bersama industri kecil dan menengah	v	v	v
3.	Mendorong tumbuhnya kekuatan bersama melalui standarisasi dan pemasaran bersama	v	v	v
4.	Pembentukan koordinator sentra industri kecil dan menengah	v		
5.	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah hak atas kekayaan intelektual yang diciptakan industri kecil dan menengah	v	v	v

6) Program Pembangunan Industri

Tabel 4.14
Program Pembangunan Industri
Tahun 2019-2039

No	PROGRAM	TAHUN		
		2019 s/d 2023	2024 s/d 2028	2029 s/d 2039
	Menyiapkan sumber daya manusia yang ahli dan berkompeten melalui pendidikan dan pelatihan yang integratif dan berkesinambungan	v	v	v
	• Konsultasi, bimbingan, advokasi dan fasilitasi perlindungan hak atas kekayaan intelektual serta meningkatkan kontribusi hasil kekayaan intelektual berupa desain, paten, dan merek dalam produk Industri untuk meningkatkan nilai tambah	v	v	v
	• Menjamin ketersediaan bahan baku melalui koordinasi dengan instansi terkait	v	v	v
	Mengkoordinasikan pengembangan sistem logistik untuk meningkatkan efisiensi produksi dan distribusi produk	v	v	v
	Meningkatkan penggunaan teknologi modern agar dapat memproduksi secara efektif dan efisien	v	v	v
	Mengembangkan kerangka kebijakan untuk meningkatkan pemasaran produk serta memfasilitasi promosi dan perluasan pasar produk industri	v	v	v
	Meningkatkan penerapan dan pengawasan Standar Nasional Indonesia (SNI) wajib, serta penguatan infrastruktur standardisasi	v	v	v
	Melakukan pendampingan dan mentoring terhadap industri kecil dan industri menengah dalam rangka mendapatkan sertifikasi legalitas	v	v	v
	Menerapkan teknologi pemanfaatan bahan baku alternatif	v	v	v
	Pembentukan kelembagaan sentra industri kecil dan menengah oleh pemerintah Kabupaten SEMARANG	v		
	Pembangunan, pengembangan dan pembinaan sentra IKM beserta infrastruktur pendukungnya	v	v	v

	Memfasilitasi sertifikasi kompetensi bagi calon tenaga kerja maupun Tenaga kerja	v	v	v
	• Penyusunan rencana pemanfaatan sumber daya manusia	v		
	• Manajemen pengolahan sumber daya alam agar efisien, ramah lingkungan dan berkelanjutan dengan prinsip pengurangan limbah(<i>reduce</i>), penggunaan kembali (<i>reuse</i>), pengolahan kembali (<i>recycle</i>), dan pemulihan (<i>recovery</i>)	v	v	v
	Manajemen tata kelola pemanfaatan sumber daya alam dari pemetaan, perencanaan, pemanfaatan, penyaluran hingga jaminan ketersediaan	v	v	v
	• Pengembangan industri berbasis sumber daya alam secara terpadu	v		
	• Penerapan kebijakan diversifikasi energi	v	v	v
	• Melakukan audit teknologi terhadap teknologi yang dinilai tidak layak untuk industri	v	v	v
	Penyediaan ruang wilayah untuk masyarakat dalam kreativitas dan berinovasi	v	v	v
	• Meningkatkan akses industri kecil dan menengah terhadap pembiayaan, termasuk fasilitas pembentukan modal bersama industri kecil dan menengah	v	v	v
	• Pembentukan lembaga pembiayaan pembangunan industri dan/atau kerjasama dengan lembaga pembiayaan pembangunan industri	v	v	v
	• Meningkatkan pengendalian perusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh proses produksi di industri	v	v	v
	• Koordinasi Perangkat Daerah terkait penyelesaian aspek-aspek yang terkait pertanahan	v	v	v
	• Melakukan review terhadap pengembangan kawasan peruntukan industri	v	v	v
	• Koordinasi antar lembaga terkait dalam penyusunan rencana penyediaan energi	v		
	• Diversifikasi dan konservasi energi	v	v	v
	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur komunikasi	v	v	v

•	Meningkatkan daya dukung infrastruktur, sarana prasarana dan industri guna meningkatkan daya saing industri	v	v	v
•	Mendorong Pertumbuhan dan Pengembangan standarisasi industri dalam rangka peningkatan kemampuan daya saing industri	v	v	v
•	Perlindungan dan fasilitasi terhadap inovasi baru dengan mempermudah Hak atas Kekayaan Intelektual yang diciptakan industri kecil dan menengah	v	v	v
•	Kerjasama kelembagaan dengan lembaga pendidikan dan litbang, KADIN–KADIN dan / atau asosiasi industri dan / atau asosiasi profesi	v	v	v
•	Kerjasama kelembagaan dengan KADIN dan / atau asosiasi industri dan / atau asosiasi profesi	v	v	v

BAB V

PENUTUP

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang 2019-2039 merupakan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2015 yang dalam hal ini diharapkan menjadi leverage (daya ungkit) bagi kegiatan industri yang ada di Kabupaten Semarang. Industri pengolahan di Semarang merupakan kontributor utama sebagai penyumbang PDRB diharapkan lebih meningkatkan kinerja dan kualitas kegiatan industri yang dilakukan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, maka dituangkan dalam Sasaran, Strategi dan rencana aksi dari dokumen RPIK ini.

Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 pada dasarnya adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan daya saing industri Kabupaten Semarang. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 tidak dapat dilepaskan dari visi dan misi pembangunan Industri Nasional. Selain itu Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 juga merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan visi pembangunan industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 yaitu “terwujudnya industri yang maju, tangguh dan berdaya saing untuk Kabupaten Semarang. Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Semarang Tahun 2019-2039 diharapkan menjadi pedoman bagi semua stakeholder yang berperan dalam mewujudkan industri yang berdaya saing dan khususnya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Semarang dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan pembangunan sektor industri sejalan dengan aspirasi masyarakat.

BUPATI SEMARANG,

Dr. H. MUNJIRIN E.S, Sp. OG

